

**IMPLIKASI PELEPASAN NAFKAH TERHADAP RELASI
ANAK DAN ORANG TUA
(Studi Kasus di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
META OLIVIA ISNAENI
NIM. 2017302006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Meta Olivia Isnaeni

NIM : 2017302006

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Implikasi Pelepasan Nafkah Terhadap Relasi Anak dan Orang Tua (Studi Kasus di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Meta Olivia Isnaeni

NIM. 2017302006

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implikasi Pelepasan Nafkah terhadap Relasi Anak dan Orang Tua (Studi Kasus di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto)

Yang disusun oleh **Meta Olivia Isnaeni (NIM. 2017302006)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19600705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Puwokerto, 29 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Puwokerto
di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Meta Olivia Isnaeni
NIM : 2017302006
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Implikasi Pelepasan Nafkah Terhadap Relasi Anak dan Orang Tua (Studi Kasus di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Puwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

**Implikasi Pelepasan Nafkah Terhadap Relasi Anak dan Orang Tua
(Studi Kasus di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto)**

ABSTRAK

**Meta Olivia Isnaeni
NIM.2017302006**

**Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Hak anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus terpenuhi. Pemenuhan atas hak anak merupakan tanggung jawab orang tua, salah satunya adalah pemenuhan nafkah anak. Fenomena dimana orang tua menitipkan anak ke panti asuhan karena alasan kemiskinan menjadi jalan alternatif agar anak tetap dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, namun setelah berada di panti orang tua kurang memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban mereka bahkan ada ayah yang melepaskan tanggung jawabnya. Hal ini secara otomatis akan mengganggu tumbuh kembang anak secara maksimal yang pada akhirnya menjadi bertolak belakang dengan tujuan utama orang tua menitipkan anaknya ke Panti Asuhan tersebut. Permasalahan kelalaian pemenuhan nafkah anak dari orang tuanya menjadi penting untuk dipahami dan diselesaikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi dan pemenuhan hak kewajiban orang tua terhadap anak serta menganalisis dampak pelepasan nafkah terhadap relasi dan kesejahteraan anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan lokasi penelitian di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto belum maksimal. Orang tua, terutama ayah ada yang melepaskan tanggung jawab mereka terhadap anaknya. Implikasi hukum orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak dapat dilakukan pengawasan atau dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut, namun orang tua tetap bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan nafkah. Implikasi psikologis anak, mengakibatkan kecemasan, rasa tidak berharga, rendahnya tingkat kepercayaan diri, kesulitan membangun hubungan yang sehat, dan sulit untuk menaruh kepercayaan. Implikasi sosiologis, mengakibatkan kesulitan bersosialisasi karena kurangnya dukungan sosial pada perkembangan emosional dan sosial untuk mereka.

Kata kunci: *pelepasan nafkah, Panti Asuhan, relasi anak dengan orang tua*

MOTTO

“Jika kamu tidak suka sesuatu, ubahlah.
Jika tidak bisa, maka ubahlah cara pandangmu tentangnya”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbilalamin, atas berkat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, Bapak Sugeng dan Ibu Darisah. Orang tua yang selalu memberikan dukungan, mendoakan dan mengusahakan semua mimpi anak-anaknya. Terimakasih atas segala pengorbanan, usaha dan kerja keras dari Bapak dan Ibu untuk mengantarkan saya menyanggah gelar sarjana. Sehat selalu sampai anak-anakmu mampu membahagiakanmu. Terimakasih bapak dan ibu, semoga sehat, bahagia dan tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kakak saya Desta Rini dan adik saya Ardani Zaky Haidar serta Kakak Ipar saya Mas Andi Setiawan dan Keponakan saya Felisha Salsabila Inara yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah ada dalam proses ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi saya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, dan

motivasi yang telah diberikan, terimakasih atas pengorbanan tenaga, waktu, dan pikiran selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Sugeng dan Ibu Darisah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta doa dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakakku Desta Rini, Andi Setiawan, adikku Ardani Zaky Haidar, serta kepoakanku Felisha Salsabila Inara yang telah memberikan doa, dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya.
12. Teman-teman kelas HKI A angkatan 2020 terima kasih telah memberikan kenangan baru yang berkesan selama perjalanan masa kuliah.
13. Kerabat, sahabat, serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan semangat, mendengarkan keluhan saya, dan bersedia memberi masukan dalam skripsi ini.
14. Seluruh subjek yang telah bersedia meluangkan waktunya terutama Bapak Iman dan mba Hana, sehingga membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

15. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Tidak ada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai oleh Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin.


Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 29 Juni 2024

Penulis,



Meta Olivia Isnaeni
NIM.2017302006



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam pengusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

ربكم	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis h

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

--- َ ---	fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	ḍ'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.


من ذا الذي	Ditulis	<i>man zalla zī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Teoritik	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	LANDASAN TEORI
A. Konsep Nafkah	19
1. Pengertian Nafkah Anak	19
2. Dasar Hukum Nafkah	20
3. Sebab Yang Mewajibkan Nafkah Anak	24
4. Syarat Wajib Nafkah Anak	26
5. Kadar Pemberian Nafkah Anak	29
6. Penelantaran Nafkah	30

	B. Relasi Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	
	Dalam Hukum Positif.....	32
	1. Pengertian Relasi	32
	2. Pengertian Hak dan Kewajiban	33
	3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dan Sebaliknya Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	34
	4. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dan Sebaliknya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	37
	5. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dan Sebaliknya Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	38
	6. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dan Sebaliknya Dalam Kompilasi Hukum Islam	42
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis penelitian.....	45
	B. Pendekatan Penelitian	46
	C. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
	D. Subjek dan Objek Penelitian	47
	E. Sumber Data.....	49
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
	G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto	53
	1. Sejarah Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.	53
	2. Profil Anak Asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto	54
	3. Susunan Pengurus Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto	56

4. Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto	59
5. Jenis Kegiatan di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto	60
B. Relasi dan Pemenuhan Hak Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto	61
C. Analisis Dampak Pelepasan Nafkah Terhadap Relasi Anak dan Orang Tua di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto	77
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Anak Asuh Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto, 54
Tabel 2	Pemenuhan Nafkah Anak oleh Orang Tua, 69



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
QS	: Al-Qur'an Surat
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
PKSA	: Program Kesejahteraan Sosial Anak



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset Individual

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara Dengan Responden

Lampiran 4 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akibat dari adanya perkawinan yaitu timbulnya hak dan kewajiban suami, istri, serta anak-anak mereka.¹

Anak adalah anugerah dari Allah SWT yang perlu dijaga dan dipenuhi hak-haknya. Anak sebagai penerus bangsa memiliki potensi dan peran penting dalam kelangsungan hidup bangsa serta negara di masa depan. Untuk mempersiapkan mereka memikul tanggung jawab tersebut, seorang anak perlu diberikan kesempatan seoptimal mungkin dalam pertumbuhan dan perkembangannya.²

Seorang anak memiliki hak yang sudah semestinya dipenuhi oleh orang tua. Pemenuhan hak anak ini seharusnya terlaksana dengan baik dan benar, dalam Konvensi Hak Anak PBB menyebutkan bahwa hak anak merupakan hak asasi yang harus dipenuhi oleh Negara.³ Hak yang harus dipenuhi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Bab

¹ Amin Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 35.

² Wahyu Ernarningsih, "20 Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita UNSRI*, Vol. IV, No. 1, 2012, hlm. 79.

³ Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)", *Jom Fisip*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm 5.

III mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, misalnya adalah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri, berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain yang disebabkan orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak.⁴

Hak-hak yang sudah disebutkan sebagaimana diatas merupakan hak alimentasi, yaitu hak yang timbul dari kewajiban timbal-balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah.

Hak yang dimiliki seorang anak akan mengakibatkan timbulnya kewajiban dari orang tuanya untuk memenuhi hak tersebut. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur tentang kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Hak nafkah anak merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anak untuk menerima dukungan finansial dari orang tua atau wali mereka, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar. Jika anak mengalami kekurangan atau tidak memiliki harta dan pekerjaan, kewajiban nafkah terhadapnya tetap berlaku. Meskipun orang tuanya telah berpisah atau bercerai, ikatan anak dan orang tua tetap tidak terputus.

⁴ Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam", *Al Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol.1, No. 2, 2018, hlm 90.

Menurut Islam, tanggung jawab mengasuh, merawat, serta memberikan pendidikan kepada anak sepenuhnya diserahkan kepada orang tua. Ayah dan ibu memegang kewajiban untuk mengawasi, melindungi, dan memenuhi seluruh kebutuhan anak, baik secara fisik maupun non fisik. Kewajiban orang tua bersifat tetap dan berkelanjutan hingga anak mencapai batas usia hukum sebagai orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Berdasarkan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, kecuali jika anak tersebut cacat fisik atau mental dan telah melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia tersebut. Selain bersifat material, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi anak setelah ia dapat berdiri sendiri di dalam masyarakat.⁵

Nafkah diartikan sebagai pengeluaran yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya, termasuk harta benda, kebutuhan pokok seperti makanan sehari-hari, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi mereka. Islam membagi nafkah menjadi dua aspek penting yaitu: lahir dan batin. Kedua aspek ini saling melengkapi dan memberikan manfaat untuk keluarga.

⁵ Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif", *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 29, 2005, hlm. 92-93.

Berdasarkan firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...⁶

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa ayah berkewajiban untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, walaupun telah bercerai. Ketika ayah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, ibu akan bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya. Hal ini mencerminkan bahwa Allah tidak memberikan beban yang berat kepada salah satu pihak saja melainkan ditanggung bersama menurut kemampuan dan kesanggupan mereka masing-masing.

Namun, pada kenyataannya banyak kasus dimana orang tua tidak berfungsi sebagaimana perannya dalam keluarga yang semestinya mampu melindungi dan mengayomi istri dan anak-anaknya, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.

Melihat kondisi lapangan di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto, penulis mendapatkan informasi dari pengasuh dan pengurus bahwa di Panti Asuhan ini masih terdapat pemenuhan hak dan kewajiban yang kurang maksimal, bahkan terdapat beberapa anak asuh yang sudah tidak diberikan nafkah oleh Ayahnya. Fenomena ini bermula dari kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya memberikan hak-hak anak terutama dalam pemberian hak nafkah kepada anak-anaknya dan

⁶ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 34.

adanya anggapan dari orang tua atau wali mereka bahwa di Panti Asuhan sarana dan prasarana sudah memadai sehingga semua kebutuhan anak dapat terpenuhi serta tidak lagi membutuhkan biaya tambahan dari orang tua mereka. Padahal tanggung jawab orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang belum mampu memenuhi hidupnya sendiri atau tidak mempunyai pekerjaan tidak gugur meski anaknya dititipkan ke Panti Asuhan, orang tua tetap wajib untuk memberikan dukungan, pengasuhan dan hal lain yang di perlukan bagi anaknya agar tidak merasa diabaikan atau ditinggalkan oleh keluarganya.

Anak-anak yang mengalami hal tersebut dapat dikatakan sebagai anak telantar karena hak-hak mereka sebagai anak tidak dapat terpenuhi dengan baik. Dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan jika terbukti bahwa orang tua lalai terhadap pemenuhan hak anak sehingga mempengaruhi terhambatnya perkembangan dan pertumbuhan anak, maka hak kuasa asuhnya sebagai orang tua dapat dicabut dan akan ditunjuk orang atau badan sebagai wali untuk menggantikan peran tersebut.⁷

Sementara itu, dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua yang kekuasaannya dicabut tetap masih memiliki kewajiban memberikan pemeliharaan kepada anaknya.

⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 82-83.

Alasan Panti Dharmo Yuwono menerima anak yang diserahkan dengan sengaja oleh orang tuanya adalah kondisi keluarga itu sendiri. Panti Asuhan Dharmo Yuwono memiliki kriteria anak yang diterima untuk dibina di panti tersebut, diantaranya anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, kaum dhuafa, serta anak terlantar/orang tua tidak jelas. Anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi termasuk kedalam kategori kaum dhuafa. Keluarga menengah ke bawah pasti akan berusaha lebih keras supaya hak-hak anak mereka bisa terpenuhi dengan baik. Oleh sebab itu, keluarga yang memiliki masalah sosial dan ekonomi lebih memilih alternatif pengasuhan dengan menitipkan anaknya ke Panti Asuhan dengan harapan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, namun yang terjadi ternyata tidak semua orang tua memberikan nafkah kepada anak. Hal ini secara otomatis akan mengganggu tumbuh kembang anak secara maksimal yang pada awalnya menjadi tujuan utama orang tua menitipkan anaknya ke Panti Asuhan tersebut.

Salah satu hal yang menjadikan fenomena ini menarik adalah bagaimana relasi dan pemenuhan hak, kewajiban yang diterima anak oleh orang tuanya di Panti Asuhan serta dampak apa yang akan timbul terhadap anak yang mengalami pelepasan nafkah dari orang tua terutama Ayahnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Implikasi Pelepasan Nafkah Terhadap Relasi Anak dan Orang Tua (Studi kasus di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto)”**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi sebagai batasan terhadap konsep atau istilah yang digunakan dalam judul penelitian.⁸ Untuk memperoleh kejelasan judul dan mencegah terjadinya kesalahan penafsiran terhadap makna yang disampaikan dalam judul skripsi di atas, maka penulis akan menguraikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Implikasi

Implikasi adalah keadaan yang terlibat atau keterlibatan yang timbul karena adanya suatu hal. Implikasi merupakan efek atau hasil dari suatu tindakan atau keputusan. Implikasi yang dimaksud oleh peneliti disini adalah suatu akibat dari adanya pelepasan tanggung jawab nafkah dari orang tua terhadap anaknya di panti asuhan.

2. Pelepasan

Pelepasan merupakan tindakan memutuskan atau mengakhiri kewajiban seseorang kepada pihak lain. Pelepasan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, ketika orang tua lalai atau tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya yang mengakibatkan kebutuhan anak terlalaikan.

3. Nafkah

Nafkah adalah memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau layak. Nafkah dibagi menjadi dua: nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir merujuk pada kewajiban

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: IAIN Press, 2019), hlm. 6.

suami untuk memenuhi kebutuhan fisik atau materi kepada istri dan anak-anaknya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan biaya pengobatan. Nafkah batin mencakup pemenuhan yang berhubungan dengan psikis, seperti kasih sayang, perhatian, dan perlakuan baik. Nafkah yang dimaksud dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada nafkah lahir saja melainkan keduanya yaitu, nafkah lahir dan nafkah batin.

4. Relasi Anak dan Orang Tua

Relasi berarti hubungan, perhubungan, pertalian.⁹ Hubungan orang tua dengan anak dalam KUHP atau Burgerlijk Wetboek (BW) mencakup pada berbagai aspek, seperti hak dan kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anaknya atau sebaliknya, serta pendidikan terhadap anak tersebut. Hubungan antara anak dan orang tua meliputi ikatan antara yang melahirkan dan yang dilahirkan, antara yang mengasuh dan yang diasuh, antara yang mendidik dan yang terdidik, serta antara yang tua dan yang lebih muda. Dalam hubungan ini terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Walaupun berbeda, hak dan kewajiban antara anak dan orang tua saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ada 3 konsep mendasar mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak: Pertama, kewajiban orang tua mencakup kasih sayang kepada anak, sedangkan haknya adalah memperoleh penghormatan dari anaknya. Sebaliknya, kewajiban anak

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 159.

adalah menghormati orang tua dan haknya yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kedua, prinsip pelaksanaan kewajiban harus didahulukan sebelum memperoleh hak, mengingat hak dan kewajiban bersifat timbal balik maka kedua belah pihak harus proaktif dalam melaksanakan kewajibannya agar memperoleh hak. Ketiga, perintah orang tua yang harus diikuti adalah perintah yang tidak melanggar hak-hak kemanusiaan anak. Jika anak merasa perintah tersebut merugikan atau melanggar hak-haknya, maka ia berhak menolak perintah tersebut.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, peneliti merumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi dan pemenuhan hak, kewajiban orang tua terhadap anak di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto?
2. Bagaimana dampak pelepasan nafkah terhadap relasi dan kesejahteraan anak di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

¹⁰ Muh Arif, "Konsep Relasi Anak dan Orang Tua", *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 01, No. 01, 2020, hlm. 34-35.

1. Tujuan penelitian:

- a. Untuk menganalisis bagaimana relasi dan pemenuhan hak kewajiban orang tua terhadap anak di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.
- b. Untuk menganalisis bagaimana dampak pelepasan nafkah terhadap relasi dan kesejahteraan anak di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk mengembangkan pemahaman penulis dan pembaca terkait hak-hak anak atas nafkah dari orang tua, serta untuk memperkaya keilmuan khususnya tentang nafkah anak.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian ilmiah tentang implikasi pelepasan nafkah terhadap relasi anak dan orang tua.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.
- 2) Bagi pembaca, penelitian ini memberikan masukan bahwa tanggung jawab orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya tidak gugur walaupun anaknya ditempatkan di panti asuhan.

- 3) Bagi peneliti selanjutnya, menjadi bahan referensi, sumber informasi, ataupun bahan rujukan penelitian selanjutnya yang ingin mendalami mengenai implikasi pelepasan nafkah terhadap relasi anak dan orang tua.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah analisis temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan objek penelitian. Kajian pustaka merupakan sumber data yang sangat penting untuk menghindari duplikasi dalam penelitian dan mendukung rumusan masalah. Dalam penelitian ini, beberapa sumber literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti antara lain:

Pertama, skripsi karya Rasyid Ridha yang berjudul “*Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Keluarga yang Memiliki Banyak Anak di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)*”.¹¹ Skripsi ini lebih memfokuskan masalah keluarga dengan jumlah anak yang banyak namun masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan hak-hak anak, seperti peran orang tua yang kurang optimal dalam pendidikan sehingga mengakibatkan beberapa anak tidak bisa melanjutkan pendidikan dan berdampak buruk pada perilaku anak itu sendiri. Keterkaitan skripsi ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu sama-sama mendalami topik hak-hak anak dari orang tuanya. Perbedaannya, penelitian yang ditulis oleh penulis lebih menekankan akibat pelepasan nafkah orang tua kepada anaknya.

¹¹ Rasyid Ridha, “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Keluarga yang Memiliki Banyak Anak di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)”. *Skripsi*. (Banjarmasin: UIN Antasari, 2017).

Kedua, skripsi karya Sokhifatun Nisak yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Anak Atas Dasar Ex Aequo Et Bono Dalam Studi Putusan No.1735/Pdt.G/2013/PA.Mr*”.¹² Skripsi ini lebih menekankan pada peran penting hakim dalam menentukan jumlah nafkah yang seharusnya diberikan oleh ayah yang telah bercerai kepada anak-anaknya. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus topik yang sama, yakni mengenai nafkah untuk anak. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian penulis yaitu pengurus panti dan anak-anak di panti asuhan Dharmo Yuwono yang mengalami pelepasan nafkah.

Ketiga, skripsi karya Rokhmat Sucipto yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelepasan Nafkah Anak Kepada Orang Tua Kaitannya Dengan Pasal 46 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Panti Wredha Harapan Ibu Bringin Ngaliyan Semarang)*”.¹³ Skripsi ini lebih memfokuskan pada praktik pemberian nafkah anak kepada orang tua dalam kerangka hukum Islam. Kesamaan terletak pada isu pelepasan nafkah, perbedaannya ada pada penekanan penelitian penulis yang lebih mendalami akibat pelepasan nafkah dari orang tua terhadap anaknya.

Keempat, skripsi karya Muhammad Latif yang berjudul “*Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi*

¹² Sokhifatun Nisak, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Anak Atas Dasar Ex Aequo Et Bono Dalam Studi Putusan No.1735/Pdt.G/2013/PA.Mr”. *Skripsi*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015).

¹³ Rokhmat Sucipto, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelepasan Nafkah Anak Kepada Orang Tua Kaitannya Dengan Pasal 46 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Panti Wredha Harapan Ibu Bringin Ngaliyan Semarang)”. *Skripsi*. (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di MAN Salatiga)”.¹⁴ Skripsi ini lebih memfokuskan pada perbedaan pemberian nafkah kepada anak oleh ayah yang telah bercerai, ada yang memberikan nafkah tanpa perlu diingatkan, namun ada pula yang harus dimintai terlebih dahulu. Kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mendalami nafkah untuk anak. Sedangkan, perbedaannya adalah penelitian penulis fokus pada dampak pelepasan nafkah anak oleh orang tuanya.

Kelima, skripsi karya Hidayat Al-Anam yang berjudul “*Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)*”.¹⁵ Skripsi ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan tunjangan anak dari orang tua sesuai dengan keputusan pengadilan yang menetapkan ayah sebagai penanggung nafkah, meskipun dalam kenyataannya ayah tidak mampu memberikannya akibat faktor ekonomi, komunikasi dan lain-lain. Relevansi skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan topik hak nafkah untuk anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok pembahasan skripsi ini yang mengkaji secara menyeluruh mengenai pelaksanaan tunjangan anak dari orang tua berdasarkan putusan pengadilan, sementara penelitian penulis mendalami

¹⁴ Muhammad Latif, “Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di MAN Salatiga)”. *Skripsi*. (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015).

¹⁵ Hidayat Al-Anam, “Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)”. *Skripsi*. (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

implikasi atau akibat dari pelepasan nafkah anak oleh orang tuanya di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah dasar berpikir untuk mengkaji tentang permasalahan pada penelitian. Teori yang dipilih untuk penelitian ini berfungsi sebagai landasan utama yang mengarahkan penelitian untuk menemukan hasil yang valid. Teori yang akan digunakan sebagai rujukan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teori Hak dan Kewajiban dalam Hukum Perdata

Teori ini mengatur kewajiban orang tua dalam memberi nafkah untuk anak mereka yang belum siap secara mental dan belum memiliki pekerjaan. Menurut John Locke, hak anak atas nafkah dapat dipahami sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mana orang tua memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memenuhi kebutuhan dasar anak mereka sampai dewasa. Locke menekankan pentingnya hak alami yang mencakup hak untuk hidup dan memperoleh kebutuhan dasar. Kemudian, Immanuel Kant berpendapat bahwa orang tua memiliki kewajiban kategoris untuk merawat anak-anak mereka. Kewajiban ini bersifat absolut dan tidak dapat diabaikan.

Dalam konteks penelitian penulis mengenai pelepasan tanggung jawab nafkah anak oleh orang tua, teori ini memiliki kegunaan yang signifikan karena memberikan landasan hukum dan sosial yang relevan untuk memahami relasi hak dan kewajiban antara anak dan orang tua

yang melepaskan nafkah serta implikasinya dalam praktik kehidupan sehari-hari.

2. Teori Keadilan

Adil dapat diartikan sebagai tidak memihak, sama berat, sepatutnya, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Kata adil tidak hanya memiliki satu arti menjadikan timbulnya perbedaan pendapat mengenai keadilan yang terdapat dalam suatu hukum. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan. Hakikat keadilan tidak dapat diukur secara otentik, karena keadilan yang hakiki hanya dimiliki oleh Allah SWT yang tercermin dalam firman-firmannya, yang selalu menekankan kepada adanya keadilan. Berbeda dengan keadilan menurut manusia, keadilan Allah merupakan keadilan yang terkandung dalam wahyu-Nya yang diberikan kepada para utusan (Rasul Allah), sebagai sebuah kepastian yang istimewa dari Allah dan karunia terhadap alam yang diciptakan-Nya.

Aristoteles membagi keadilan ke dalam 5 (lima) bentuk, sebagai berikut: Pertama, keadilan komutatif merupakan perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya. Kedua, keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya. Ketiga, keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita. Keempat,

keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan. Kelima, keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Menurut Aristoteles, gambaran suatu tindakan yang mencerminkan keadilan dapat dilihat pada seseorang, yang memperlakukan dirinya dan orang lain dengan perlakuan yang sama dengan pertimbangan yang rasional dan tidak mengakibatkan kerugian karena ketika didasari dengan hal tersebut, seringkali individu bahkan kelompok berbuat sesuatu ditunggangi oleh kepentingan pribadi yang merugikan orang lain.¹⁶

Selanjutnya, Thomas Aquinas seorang teolog Italia membagi konsep keadilan menjadi dua, sebagai berikut: Pertama, keadilan universal dalam hubungan manusia, memberikan apa yang menjadi haknya. Kedua, keadilan khusus, yang terdiri dari keadilan distributif, pertukaran, dan retributif. Keadilan distributif menekankan distribusi relatif antara hak dan kewajiban.¹⁷

Teori keadilan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dalam penelitian tentang implikasi pelepasan nafkah terhadap relasi anak dan orang tua, terutama dalam konteks di mana agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Teori

¹⁶ Zulkarnain, "Konsep Keadilan Dalam Teologi Islam", *Jurnal The Thilosofi dan Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 3-7.

¹⁷ Annisa Wardani dan Nofa Delasa, "Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 4.

ini membantu menekankan dimensi moral dan etika dari tanggung jawab orang tua, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak-anak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian menjadi landasan dalam menyusun skripsi agar tersusun rapi dan mudah dipahami. Skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, menjelaskan keadaan atau aspek-aspek yang menyebabkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Definisi operasional, menjelaskan ruang lingkup atau istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Rumusan masalah, mencakup beberapa permasalahan yang akan diteliti dengan tujuan memberikan arah yang lebih terfokus pada penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah dan menguraikan hasil yang diharapkan. Manfaat penelitian membahas manfaat dan kegunaan penelitian ini bagi pembaca atau siapapun yang tertarik dengan permasalahan yang dibahas. Kajian pustaka berfungsi sebagai sarana untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, memastikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kerangka teoritik berfungsi sebagai dasar berpikir untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian. Dan sistematika pembahasan untuk memahami bab-bab selanjutnya.

BAB II : Penulis memaparkan landasan teori tentang hak nafkah anak, meliputi pembahasan pengertian nafkah anak, dasar hukum yang

mengatur kewajiban memberikan nafkah, sebab dan syarat memperoleh nafkah, kadar pemberian nafkah anak serta pembahasan-pembahasan lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

BAB III : menjelaskan metode penelitian yang dipilih penulis seperti jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang diterapkan penulis.

BAB IV : berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi gambaran umum panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto, relasi dan pemenuhan hak kewajiban orang tua terhadap anak di Panti Asuhan Dharmo Yuwono, serta analisis dampak pelepasan nafkah terhadap relasi dan kesejahteraan anak di panti asuhan Dharmo Yuwono.

BAB V : bagian dari kesimpulan dan hasil akhir dari penulisan penulis, mencakup kesimpulan yang merangkum jawaban terhadap permasalahan penelitian dan saran yang diharapkan dari penelitian tersebut. Selain itu, ada daftar pustaka dan lampiran yang melengkapi penulisan ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Nafkah

1. Pengertian Nafkah Anak

Nafkah dalam bahasa arab disebut *an-nafaqah* yang artinya pengeluaran, belanja, kebutuhan pokok, dan sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya.¹⁸ Nafkah meliputi keperluan pokok, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut istilah syara' nafkah adalah:

كَفَايَةُ مَنْ يَمُونُو مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَسْوَةِ وَالسُّكْنَى

Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Menurut ulama fiqih, nafkah adalah pengeluaran seseorang untuk memenuhi kebutuhan setiap orang yang wajib dinafkahi, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal. Nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anaknya hukumnya wajib.¹⁹

Definisi nafkah merujuk pada segala pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang berada dalam tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan pokok baik primer maupun sekunder yang diperlukan dengan tujuan untuk menjamin kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk memperoleh nafkah. Kebutuhan pokok yang dimaksud

¹⁸ Dudung Abdul Razak, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, (Yogyakarta : Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 94-96.

¹⁹ Muhamad Bisri Mustofa, "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Transnasional Keagamaan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 62-64.

yaitu kebutuhan pangan, kebutuhan sandang (pakaian) dan kebutuhan papan (tempat tinggal).

Kata anak sendiri diambil dari bahasa arab “*anaqa*” yang berarti merangkul. Menurut fiqh, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur baligh dan berakal. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang berada dibawah umur atau orang yang berada dibawah pengawasan wali. Mengenai batasan usia seseorang yang dikategorikan sebagai anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten.

Nafkah anak merujuk pada hal yang memiliki nilai guna atau materil yang menjadi tugas ayah dalam menjalankan kewajibannya untuk menyediakan keperluan pokok anaknya. Menurut uraian tersebut dapat diartikan bahwa nafkah anak adalah pemberian yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh ayah terhadap anak untuk pemeliharaan dan pengasuhan anak baik pemberian berupa sandang, pangan, papan maupun pendidikan berdasarkan kemampuannya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Memberi nafkah keluarga adalah kewajiban suami. Kewajiban pemenuhan nafkah oleh ayah terdapat dalam Al-Qur'an dan perundang-undangan. Adapun dasar hukum nafkah sebagai berikut:

a. QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. . .²⁰

Dari ayat tersebut, terlihat bahwa kewajiban memberikan nafkah bagi suami terhadap keluarga baik istri maupun anak-anaknya itu wajib dengan cara yang ma'ruf, yaitu menurut apa yang berlaku di suatu daerah tempat mereka tinggal tanpa hal yang berlebihan.

b. QS. At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²¹

Dari ayat di atas, suami harus menempatkan istrinya pada tempat tinggal sesuai dengan kemampuan mereka. Jika istri dalam keadaan hamil maka berilah nafkah sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak kalian maka berikanlah

²⁰ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 34.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 824.

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik.

c. QS. An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.²²

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa Allah SWT menyuruh pada orang tua atau wali seorang anak untuk menjaga harta anak-anaknya dan memberikan nafkah kepada anak mereka sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula keharusan orang tua untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik dalam mendidik anak-anaknya agar tidak mengganggu mental dan pikirannya sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.²³

d. Menurut Undang-Undang dan KHI

Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan bahwa ibu juga

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 105.

²³ Muhamad Bisri Mustofa, "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Transnasional Keagamaan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 71.

harus turut serta menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

Ini berarti, meskipun secara prinsipal ayah adalah penanggung jawab utama, dalam situasi di mana ayah tidak mampu atau tidak hadir, pengadilan dapat memerintahkan ibu untuk ikut menanggung biaya tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan yang mencukupi, walaupun situasi keuangan ayah tidak mendukung.²⁴

Pasal 105 KHI juga menetapkan dimana saat terjadi perceraian, ayah yang akan menanggung biaya pemeliharaan anak. Kemudian lebih diperjelas lagi pada pasal 156 KHI, salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.

Mengenai aturan seberapa besar penghasilan orang tua yang pantas diberikan untuk anaknya dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak mengatur secara rinci, tetapi terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya saja aturan terkait besarnya pemberian nafkah hanya berlaku bagi pekerjaan tertentu.²⁵

²⁴ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, 2014, hlm. 128.

²⁵ Harvin dan Liza Priandhini, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12, 2021, hlm. 2471.

3. Sebab yang Mewajibkan Nafkah Anak

Timbulnya kewajiban nafkah dari seseorang kepada orang lain tidak datang begitu saja, melainkan karena adanya beberapa sebab sehingga ia wajib memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Di antara sebab-sebab yang mewajibkan seseorang untuk memberikan nafkah adalah :

a. Sebab Perkawinan (*Zaujiyyah*)

Zaujiyyah merujuk pada ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita, yang menghasilkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kewajiban-kewajiban ini terbagi menjadi kewajiban lahiriyah (yang nyata) dan kewajiban batiniyah (yang bersifat batiniyah atau spiritual). Dengan terjadinya akad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya untuk mengasuh anak-anak, mengatur rumah tangga, dan melaksanakan berbagai kewajiban lainnya. Kewajiban memberi nafkah tidak hanya berlaku untuk istri, tetapi juga dapat diberikan kepada orang tua jika mereka dalam keadaan miskin, serta kepada anak-anak.

Dalam hal pengeluaran untuk pemeliharaan dan pendidikan anak, kewajiban ini wajib diberikan selama anak masih berusia kecil. Namun, jika anak telah baligh (dewasa menurut hukum Islam), memiliki kemampuan untuk berusaha, dan memiliki harta, maka ayah tidak lagi berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut. Namun demikian, jika anak telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, kewajiban memberi

nafkah kepada anak tersebut tetap berlaku. Artinya, meskipun anak telah mencapai usia dewasa, jika mereka masih dalam proses pendidikan atau pengembangan ilmu pengetahuan, ayah tetap harus memenuhi kewajibannya terhadap mereka.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa suami yang menjadi kepala dalam rumah tangga disebabkan perkawinan, maka wajib menanggung seluruh kebutuhan istri dan anak-anaknya menurut kesanggupannya, agar anak-anaknya tidak hidup terlantar.

b. Sebab Kekerabatan (*Qārābāh*)

Qārābāh yaitu sebab karena adanya hubungan kekerabatan. Sebab kekerabatan ini dibedakan menjadi dua, yaitu: yang termasuk garis lurus ke atas (bapak, kakek dan seterusnya ke atas), yang termasuk garis lurus ke bawah (anak, cucu dan seterusnya ke bawah) kemudian yang termasuk garis menyamping (saudara, paman, bibi dan lain-lain). Terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang sebab kekerabatan, menurut Imam Malik wajib nafkah hanya pada hubungan orang tua dan anak (*wālid wāl wālād*). Menurut Imam Syafi'i ketentuan kewajiban nafkah untuk semua kerabat yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah tanpa membatasi anggota tertentu. Imam Hanafi berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah berlaku kepada semua anggota keluarga yang muhrim. Adapun pendapat Imam Hambal yaitu

²⁶ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 17, 2015, hlm. 386-388.

kerabat yang dimaksud disini adalah kerabat yang mempunyai hubungan warisan.²⁷

Syarat yang harus dipenuhi terkait dengan adanya kewajiban nafkah kepada kerabat dekat yaitu apabila ia sendiri sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mampu menafkahi dirinya sendiri serta istri dan anaknya, kemudian kerabat yang akan diberi nafkah benar-benar sangat membutuhkan pertolongan nafkah serta tidak berbeda agama.

c. Sebab Kepemilikan (*Milk*)

Milk yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu. Kepemilikan yang dimaksud yaitu kepemilikan dengan sesuatu yang hidup seperti jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain. Seseorang yang memiliki pembantu, wajib bagi tuannya untuk menjaga, memberi makanan dan pakaian serta tidak memberi beban melebihi batas kemampuannya. Begitupun dengan seseorang yang memelihara hewan dan tumbuhan, ia harus mengeluarkan biaya untuk perawatan dan segala sesuatu untuk keberlangsungan hidupnya.²⁸

4. Syarat Wajib Nafkah Anak

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada anaknya, terutama ayah sebagai kepala keluarga wajib memenuhi semua kebutuhan istri dan anak sesuai dengan

²⁷ Leo Dwi Cahyono, “Kerabat Yang Wajib Diberi Nafkah (Studi Komperatif Pendapat Imam Maliki dan Imam As-Syafi’i)”, *Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 36-37.

²⁸ Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 159.

kemampuannya. Namun, semua kewajiban tersebut dibatasi oleh beberapa keadaan sehingga jika keadaan tersebut tidak memenuhi maka tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah. Keadaan yang mewajibkan orang tua untuk memberikan nafkah, antara lain :

a. Orang tua tergolong mampu untuk memberikan nafkah

Mampu dapat dipahami bahwa orang tua dalam keadaan sehat dan tidak cacat badan yang dapat menghalanginya untuk memberikan nafkah atau orang tua memiliki cukup harta meskipun tidak bekerja. Jika orang tua kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun masih mampu untuk bekerja maka ia harus mencari penghasilan untuk memberikan nafkah. Dan jika menolak mencari penghasilan maka pihak pengadilan berhak menahannya.

Jika keadaan ekonomi orang tua sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, serta bergantung pada orang lain untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, maka mereka tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada anaknya. Namun, orang tua tetap diharapkan berusaha sebaik mungkin untuk bisa memberikan nafkah dan mendukung pendidikan anak-anak mereka.

b. Anak-anak dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta, dan tidak mampu untuk bekerja. Seorang yang termasuk kategori lemah atau tidak mampu bekerja mencakup :

- 1) Anak kecil yang belum memasuki usia balig atau bekerja.
 - 2) Anak perempuan jika miskin meskipun sudah menikah dan telah cerai dari suaminya maka wajib bagi ayahnya untuk memberikan nafkah.
 - 3) Sakit yang menghalangi untuk bekerja, seperti buta, lumpuh, gila, idiot, dan sejenisnya.
 - 4) Para penuntut ilmu atau anak yang sedang menuntut ilmu kebutuhannya ditanggung oleh ayahnya meskipun anak tersebut mampu untuk bekerja.
- c. Tidak berbeda keyakinan atau agama

Menurut Hanabilah, apabila berbeda agama maka anak tidak berhak mendapat nafkah dari ayahnya. Hal ini disebabkan karena menurutnya yang mendapatkan nafkah adalah orang yang termasuk kategori ahli waris. Sedangkan mayoritas ulama selain Hanabilah tidak mensyaratkan harus seagama dalam menafkahi anak. Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 233, kelahiranlah yang menyebabkan wajibnya nafkah anak atas ayahnya, baik seagama atau tidak karena nafkah adalah penyambung hidup seseorang, sedangkan hidup itu sangat penting meskipun atas diri orang kafir.²⁹

²⁹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 300-301.

5. Kadar Pemberian Nafkah Anak

Ulama fikih berpendapat bahwa kewajiban memberikan nafkah anak yang harus dibayarkan oleh ayah haruslah mencukupi kebutuhan pokok mereka, disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak, serta mengikuti adat istiadat setempat. Secara khusus, ukuran pemberian nafkah dalam bentuk sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. QS. At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلَفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْتَهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.³⁰

Ketentuan ayat di atas, jelas bahwa nafkah diberikan secara patut, yang berarti mencukupi dan sesuai dengan penghasilan suami, hal ini bertujuan agar tidak memberatkan suami apalagi memudharatkannya.³¹ Para ulama telah sepakat tentang kewajiban memberikan nafkah, namun terdapat perbedaan mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus diberikan. Oleh karena itu, para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya demi kemaslahatan bersama, sehingga setiap suami dan

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 824.

³¹ Sakban Lubis, "Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Fikih Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 97.

istri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut. Kadar nafkah bersifat relatif tidak mutlak ditentukan jumlahnya. Maka seseorang tidak boleh sewenang-wenang menuntut nafkah, karena pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu.

6. Penelantaran Nafkah

Penelantaran adalah tindakan atau perilaku yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus seseorang sebagaimana seharusnya. Dalam konteks penelantaran nafkah, ini merujuk pada perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang seharusnya pada proses tumbuh kembang anak, contohnya seperti anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.³²

Kategori perlakuan penelantaran pada pasal 13 huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diterangkan sebagai tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan penelantaran dapat dihubungkan dengan tindakan orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, karena menafkahi anak termasuk dalam kategori memelihara, merawat, dan mengurus anak.³³

³² Rianto Adi, *Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 96.

³³ Alfian Qodri Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Iqtisad*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 10-11.

Keadaan atau kondisi semua keluarga dapat berpotensi melakukan penelantaran terhadap anak. Penelantaran anak dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Penelantaran secara fisik;
- b. Penelantaran dalam hal pendidikan;
- c. Penelantaran secara emosi;
- d. Penelantaran dalam hal medis.

Penyebab orang tua melakukan penelantaran terhadap anak terdiri atas berbagai faktor. Kenyataan yang terjadi di masyarakat banyak disebabkan oleh faktor kemiskinan atau ekonomi yang rendah, karena faktor ini menjadi penghambat orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup anak.

Secara hakikatnya dalam hukum yang berlaku, memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, terkhususnya ayah sebagai seorang pemimpin atau kepala keluarga. Jika orang tua menelantarkan anaknya berarti orang tua tersebut telah melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan orang tua yang demikian harus dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku sesuai dengan pengaturan tentang tindak pidana penelantaran anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tindakan seseorang yang lalai memenuhi nafkah anak dapat dipenjara maksimal 5 tahun

penjara dan/atau denda maksimal sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (seratus juta rupiah).³⁴

B. Relasi Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Relasi

Relasi atau hubungan, seperti yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengacu pada hubungan, perhubungan, pertalian, kenalan, dan pelanggan. Secara lebih luas, relasi atau hubungan mencerminkan interaksi dan keterkaitan antara dua orang atau lebih dalam proses saling mengenal satu sama lain. Hubungan relasi merupakan hal yang penting dan terjadi dalam setiap fase kehidupan.

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi dengan sesama untuk saling membantu dan mendukung. Namun, tidak selalu mudah untuk memenuhi bantuan atau dukungan tersebut secara langsung. Oleh karena itu, konsep relasi atau hubungan menjadi penting karena melibatkan cara-cara untuk membangun, menjaga, dan mengelola interaksi dengan orang lain.

Dalam konteks yang lebih luas, relasi mencakup berbagai jenis hubungan, mulai dari yang bersifat pribadi seperti keluarga dan teman, hingga yang bersifat profesional seperti kolega kerja atau mitra bisnis.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kemampuan manusia untuk

³⁴ Manisha Ramadanni dan Somawijaya, "Implikasi Hukum terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia", *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 8, 2023, hlm. 296-297.

membangun dan menjaga hubungan yang positif dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Secara garis besar relasi terbagi menjadi relasi positif dan relasi negatif. Relasi positif akan terjadi jika pihak yang saling berinteraksi merasa diuntungkan. Sedangkan relasi negatif terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat merasa sangat diuntungkan dan pihak lain merasa sangat dirugikan. Dalam relasi negatif, tidak ada interaksi timbal balik antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Relasi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu relasi langsung dan relasi jejaring (tidak langsung). Relasi langsung terjadi ketika dua orang atau lebih menjalin hubungan dengan bertemu dan tatap muka. Relasi langsung akan memberikan dampak secara langsung kepada setiap orang yang berkaitan. Mereka dapat secara langsung memberikan penilaian dengan cara menatap muka dan memperhatikan gerakan lawan bicaranya. Contoh relasi langsung adalah berinteraksi dengan orang tua, keluarga, teman, dan lingkungan sosial. Kemudian, yang kedua adalah relasi jejaring (tidak langsung) terjadi melalui website dan jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain.³⁵

2. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *al-haqq*. Secara etimologis berarti milik, ketetapan, dan kepastian. Menurut ulama, hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan menurut syara'. Hak merupakan

³⁵ Kalani Niran, *Trik Sukses Menjalinkan Relasi: Cara Mudah Bergaul, Membangun Pengaruh, dan Memenangkan Kepercayaan Siapa Saja*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021), hlm. 1-2.

segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.

Sedangkan, kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya tetap, mengikat, dan pasti. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Menurut para ahli fikih, wajib diartikan sesuatu yang dituntut oleh syari' untuk dilaksanakan oleh seseorang dengan tuntutan yang pasti. Kewajiban dilaksanakan dengan cara yang pasti dan mengikat, baik dari lafal tuntutan itu sendiri maupun dari indikator lain berupa ancaman bagi orang yang tidak melaksanakannya.³⁶ Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus berjalan bersama dan seimbang. Dalam hal ini, kewajiban berperan imperatif atau harus dilaksanakan. Bila kewajiban tidak dilakukan maka seseorang dapat dikenakan sanksi, baik secara hukum maupun sosial.

3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dan Sebaliknya Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hubungan orang tua dengan anak terlihat secara jelas dalam “*alimentatieplicht*”, yaitu suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan dukungan finansial sampai si anak mampu untuk mencari nafkah sendiri. Secara normatif, kewajiban hukum orang tua ini sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak

³⁶ Dudung Abdul Razak, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 79-80.

tersebut belum dewasa. Kewajiban normatif tersebut bersifat hukum memaksa, artinya kewajiban orang tua terhadap anaknya ini tidak boleh dilepaskan dengan membuat perjanjian lain.³⁷

Hak-hak anak yang dilindungi oleh Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya di atur dalam Bab X Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dari pasal 45 sampai dengan pasal 49.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 45 menyebutkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak sebagai berikut: 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Demikian pula sebaliknya, seorang anak bukan hanya memiliki hak terhadap orang tuanya, tetapi juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi kepada orang tuanya sebagaimana dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut: 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik; 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib

³⁷ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 150-151.

memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya.

Selanjutnya, dalam pasal 47 mengatur tentang adanya keharusan anak diwakili orang tua dalam segala perbuatan hukum. Pasal 48 memuat bahwa: orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal 49 mengatur tentang adanya kemungkinan pencabutan kekuasaan seorang atau kedua orang tua terhadap anak.

Orang tua juga wajib menghindarkan anak-anaknya dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Sebaliknya, ketika orang tua tidak mampu lagi untuk bekerja, maka anak-anak wajib memelihara orang tuanya. Kewajiban anak untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua bersifat universal, oleh karena itu orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara bijaksana dan tidak bersifat paksaan.³⁸

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak berlaku secara timbal balik, berdasarkan pada prinsip-prinsip yang patut dan dibenarkan menurut hukum negara, agama dan kemanusiaan.

³⁸ Angly Branco Ontolay, "Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Pasal 45 juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 3, 2019, hlm. 114-116.

4. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dan Sebaliknya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Kekuasaan orang tua berlaku sejak lahirnya anak dan berakhir ketika anak itu dewasa atau kawin sepanjang kekuasaan orang tua tidak dicabut atau orang tua dibebaskan dari kekuasaan itu karena suatu alasan. Kekuasaan orang tua di atur dalam Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), terbagi dalam tiga bagian, yaitu : kekuasaan orang tua terhadap diri anak (pasal 298-306 BW), kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak (pasal 307-319 BW), hubungan orang tua dan anak tanpa memandang umur anak dan tak terbatas pada orang tua itu saja, tetapi meliputi nenek pihak ayah dan ibu (pasal 320-329 BW).³⁹

Dalam Bab XIV bagian 1 pasal 298, setiap anak berapa pun umurnya wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Sebaliknya, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. Pasal 299 menyatakan bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa

³⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 48-49.

tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

Dari pasal 299 dapat disimpulkan 3 asas, yaitu : kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua; kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan mereka, apabila perkawinan putus maka kekuasaan orang tua itu tidak ada lagi; kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik, jika tidak maka akan ada kemungkinan kekuasaan itu dicabut atau dibebaskan.⁴⁰

Berdasarkan aturan di dalam BW tentang kekuasaan orang tua, disebutkan bahwa harus ada hubungan timbal balik antara orang tua dan anak-anaknya. Anak dalam umur berapa pun wajib menghormati dan memiliki rasa kesenangan terhadap orang tuanya. Setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka dalam keadaan miskin.⁴¹

5. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dan Sebaliknya Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Hukum perlindungan anak adalah bagian dari hukum yang bertujuan untuk menjamin hak-hak dan kewajiban anak-anak. Perlindungan anak mencakup berbagai aspek kehidupan dan

⁴⁰ Nur Zakiah, “Kekuasaan Orang Tua Menurut KUHP dan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 26-27.

⁴¹ Laksana, *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia; KUHPer, KUHP, dan KUHPA*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), hlm. 79.

penghidupan yang dirancang untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak-hak dasar mereka.

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, atau wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak. Hal ini mencakup upaya untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta memastikan mereka mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman dan mendukung.⁴²

Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 terdapat pada Bab III dari pasal 4 sampai pasal 19. Menurut pasal 14 ayat (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Ayat (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
- b Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari

⁴² Nursariyani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 52-58.

kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya

- c Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d Memperoleh Hak Anak lainnya.

Hak-hak tersebut antara lain adalah hak pangan, hak sandang, hak tempat tinggal, hak pelayanan kesehatan, hak pendidikan dan pengembangan diri, hak mendapatkan perlindungan, hak bermain, hak berpartisipasi. Selanjutnya, kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁴³

Mengenai pembahasan kewajiban orang tua terhadap anak dijelaskan dalam pasal 26, yaitu:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan

⁴³ Nasrah dan Asni Zubair, "Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 01, 2022, hlm. 24-26.

tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun ada ketentuan pengecualian pada ayat (2) bukan berarti tidak ada upaya sama sekali untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada keduanya, karena pada dasarnya tidak ada ruang atau alasan apapun untuk menghindar dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1).

Adapun dalam pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut, 2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Dalam Undang-Undang ini terlihat bahwa perlindungan anak sangat lebih diutamakan, ketika diantara orang tua mereka terjadi perselisihan maka pilihan untuk anak harus melihat kemaslahatan anak tersebut.

6. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dan Sebaliknya Dalam Kompilasi Hukum Islam

Orang tua memiliki tanggung jawab dalam keluarga untuk mengasuh, mendidik, dan merawat anak-anak mereka. Tanggung jawab ini mencakup memberikan nafkah, pendidikan formal dan agama, serta memimpin dalam ibadah dan membentuk akhlak yang diperlukan agar anak-anak siap dalam kehidupan sosial. Pengasuhan anak adalah aspek krusial dalam mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang berbudi pekerti. Proses ini melibatkan interaksi antara orang tua dan anak, yang mencakup pemenuhan kebutuhan materi, perawatan, perlindungan, serta dorongan untuk kesuksesan anak melalui pendidikan dan pembelajaran perilaku yang baik.⁴⁴

Secara umum kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat (3) : Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Pasal di atas menegaskan salah satu kewajiban suami istri sebagai orang tua yaitu, mengasuh, mendidik serta merawat anak-anak mereka sampai dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tidak hanya terbatas ketika mereka masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi juga di

⁴⁴ Nyimas Lidya Putri dan Cici Nur Sa'adah, "Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam", *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 01, 2022, hlm. 50.

bebankan kepada orang tua ketika mereka putus dari ikatan perkawinan.⁴⁵

Pengaturan nafkah anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (4) yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Selanjutnya, dalam pasal 81 ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya. Pasal 156 huruf d menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).


Apabila orang tua dianggap tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya maka hal tersebut bisa beralih sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 98 ayat (3) bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁴⁶

⁴⁵ Abdul Basith Junaidy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam", *Al-Hukama: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 01, 2017, hlm. 78.

⁴⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Press Indo, Edisi I, 1992), hlm. 34-39.

Terkait dengan kewajiban anak terhadap orang tuanya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 175 dijelaskan apabila orang tua meninggal dan mempunyai hutang maka anak sebagai ahli waris mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan hutang-hutangnya berupa pengobatan, perawatan dan lain-lain. Tanggung jawab ahli waris (anak) terhadap hutang orang tuanya hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Kewajiban merawat orang tua berlaku sebagaimana orang tua merawat dan mengasuh semasa kecil sampai dewasa, kewajiban yang demikian itu merupakan kewajiban timbal balik.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara atau langkah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang bertujuan untuk memecahkan masalah dalam penelitian.⁴⁷ Langkah-langkah metode penelitian ini antara lain sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini, menggunakan penelitian lapangan (*field researc*). Penelitian lapangan (*field researc*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi tempat terjadinya suatu peristiwa atau lokasi terjadinya peristiwa tersebut, dimana peneliti akan melakukan penelusuran dan pendekatan terhadap hal yang akan diteliti untuk menemukan gambaran kondisi yang lebih komprehensif.⁴⁸

Penelitian lapangan dapat digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif, peneliti mengandalkan obsevasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data di lapangan dan menerapkan penelitian hukum non doktrinal (*socio legal research*), yang bertujuan untuk mengembangkan teori tentang proses dan dampak hukum dalam masyarakat.⁴⁹ *Socio legal* penting karena mampu memberikan

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

⁴⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7.

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 153.

pandangan yang lebih menyeluruh atas fenomena hukum di masyarakat serta dapat untuk melihat relasi dan pemenuhan hak, kewajiban orang tua terhadap anak, serta dampak pelepasan nafkah terhadap relasi atau hubungan anak dan orang tua.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵⁰ Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau hukum primer maupun hukum sekunder. Sedangkan pendekatan empiris berfokus pada pengumpulan data melalui pengamatan dan pengalaman langsung untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam praktik. Pendekatan yuridis empiris ini akan mencoba menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik hukum dengan menggabungkan pemahaman hukum dan pengamatan nyata tentang implementasinya. Pendekatan ini dapat untuk menjawab pertanyaan seperti bagaimana hukum berdampak pada masyarakat, bagaimana hukum diterapkan oleh lembaga hukum, atau bagaimana hukum mempengaruhi keputusan individu.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat yang digunakan peneliti untuk memperoleh sebuah data penelitian, penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Dharmo Yuwono yang berada di Jl. Supriyadi No.2, Sokayasa, Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Waktu penelitian dimulai pada bulan November 2023 sampai bulan Mei 2024.

Pemilihan tempat penelitian ini berdasarkan pertimbangan dari beberapa panti asuhan yang ada di Purwokerto yang mana di panti asuhan Dharmo Yuwono terdapat orang tua yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak mereka yang berada di panti asuhan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah cara penentuan sejumlah informan atau subjek sebelum penelitian dilaksanakan dengan menyebutkan secara jelas kriteria apa yang dijadikan dasar untuk penetapan informan atau subjek.⁵¹ Subjek yang diteliti oleh penulis diambil dengan kriteria yang berpotensi besar mengalami pelepasan nafkah, yaitu sebagai berikut:

⁵¹ Muslimin Machmud, *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*, (Malang: Selaras, 2016), hlm. 62.

- 1) Anak asuh yang tinggal di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.
- 2) Anak asuh yang orang tuanya telah bercerai.
- 3) Anak asuh yang salah satu atau kedua orang tuanya merantau.

Selain itu, adapun subjek tambahan yaitu ketua yayasan panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto. Adapun subjek dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bapak Iman Waskito Sujianto, selaku ketua yayasan panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.
- b. Nabila Saefatun Nisa, merupakan anak asuh yang orang tuanya telah bercerai.
- c. Fatikhatu Ufriza, merupakan anak asuh yang ibunya merantau.
- d. Diny Sofitriyani, merupakan anak asuh yang ibunya merantau.
- e. Alya Rahma Fazila, merupakan anak asuh yang ibunya merantau.
- f. Kariana Safitri, merupakan anak asuh yang orang tuanya merantau.
- g. Adelia Puspita Sari, merupakan anak asuh yang orang tuanya merantau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus atau sasaran penelitian. Adapun objek penelitian yang menjadi sasaran peneliti di sini

adalah implikasi pelepasan nafkah terhadap relasi anak dan orang tua.

E. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data langsung dari individu atau kelompok yang bersangkutan, diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵² Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer yaitu hasil wawancara dari 7 responden, yaitu 6 anak asuh yang berpotensi mengalami pelepasan nafkah dan ketua yayasan panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada data yang dapat diakses oleh peneliti melalui membaca, melihat atau mendengarkan. Sumber data sekunder meliputi dokumen resmi, buku, serta temuan penelitian berupa laporan atau sejenisnya.⁵³ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, artikel serta data-data penunjang yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

⁵² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 14.

⁵³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aplikasi Untuk Penelitian Pendedikan, Hukum, Ekonomi, dan Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009, hlm. 119.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan pengamatan, pencatatan dalam rangka mencari dan menggali data.⁵⁴ Observasi yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran langsung yang akurat tentang perilaku subjek penelitian, yaitu mengenai implikasi pelepasan nafkah terhadap relasi anak dan orang tua di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik bertanya secara lisan kepada orang-orang yang diyakini memiliki informasi yang peneliti butuhkan. Proses wawancara melibatkan interaksi langsung antara dua orang, di mana pihak yang melakukan wawancara berhadapan langsung dengan responden untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.⁵⁵

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur dengan tujuan menggali informasi lebih dalam agar menemukan permasalahan lebih terbuka. Pertanyaan masih terkait dengan pertanyaan pokok, namun tidak menutup

⁵⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm.147.

⁵⁵ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 50.

kemungkinan untuk memperoleh data informasi yang lebih detail saat wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dari berbagai sumber seperti dokumen, majalah, buku, artikel, koran, jurnal, buku harian, agenda, dan sumber lainnya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu foto, gambaran umum informan, lampiran-lampiran atau arsip pendukung, catatan penulis dari wawancara dengan informan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis di mana peneliti mengumpulkan dan mencari data yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain. Tujuannya untuk membuat data lebih mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.⁵⁶

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, merangkum, menentukan poin-poin penting, dan selanjutnya hanya berfokus pada hal penting yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵⁷

Kegiatan mereduksi data ini digunakan untuk mempermudah proses penelitian.

⁵⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 261.

⁵⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 91.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memungkinkan adanya kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti uraian ringkas, diagram, bagan, relasi antar kategori, dan lain sebagainya.⁵⁸ Pada tahap ini, penulis menggabungkan informasi untuk memberikan gambaran yang representatif terhadap situasi yang sedang dihadapi.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan meliputi analisis dan merangkum data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan menyajikan temuan baru dari penelitian yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai jawaban dari rumusan masalah.⁵⁹

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92.

⁵⁹ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 48.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto

1. Sejarah Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto

Panti asuhan Dharmo Yuwono merupakan salah satu panti asuhan yang berada di Purwokerto. Panti asuhan Dharmo Yuwono terletak di Jl. Supriyadi No.2, Sokayasa, Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

Panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto merupakan panti dengan model kesejahteraan sosial dibawah naungan Yayasan Dharmo Yuwono. Yayasan Dharmo Yuwono berdiri pada tanggal 3 April 1955 (Akta Notaris RM. Wiranto, Yogyakarta No. 11 tanggal 10 Agustus 1955, tercatat di PN Purwokerto No. 18/1955, tanggal 2 September 1955). Didirikan oleh tokoh-tokoh dari Banyumas di bidang sosial, pengusaha dan pemerintahan yang tergabung dalam Partai Nasional Indonesia. Semula bernama Panti Asuhan Mardi Mulya yang didirikan tanggal 1 Desember 1951 di Jatilawang, kemudian diganti menjadi Panti Asuhan Dharmo Juwana (Dharmo Yuwono) yang memiliki arti berbuat kebaikan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Status Panti Asuhan ini adalah Panti Asuhan swasta, berbadan hukum. Pada awalnya panti asuhan ini disebut dengan rumah miskin karena belum adanya bantuan dari pemerintah dan masyarakat.

Pimpinan yang paling lama adalah Ny. H Kamaru Samsi dari tahun 1970-2003. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Sujiatun dan setelahnya adalah

Ibu Ruminah yang sampai tahun 2024 ini masih menjadi pimpinan Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto. Tujuan berdirinya panti untuk membantu anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, terlantar yang mengalami kemiskinan, ketelantaran untuk dibina menjadi anak yang mandiri, hal ini sesuai dengan visi dan misi panti asuhan.⁶⁰

Visi : Menyantuni, mengasuh dan mendidik anak yatim, piatu, terlantar menjadi manusia yang taqwa, cerdas, terampil, berbudi luhur, mandiri dan berjiwa pancasila.

Misi : Kepada para kelayan, Panti Asuhan memberi penyantunan berupa :

- 1) Pelayanan asrama/pondokan
- 2) Pelayanan gigi/makanan
- 3) Pelayanan kesehatan dansandang
- 4) Pelayanan pendidikan formal di lembaga pendidikan
- 5) Pelayanan pendidikan non formal di Panti Asuhan
- 6) Pelayanan pendidikan agama, budi pekerti, dan moral pancasila
- 7) Pelayanan biaya dan sarana pendidikan⁶¹

2. Profil Anak Asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto

Daya tampung di Panti Asuhan saat ini standarnya 40, 20 untuk putri dan 20 untuk putra. Pada saat ini anak asuh di panti berjumlah 26 yang terdiri dari 18 anak putri dan 8 anak putra, mereka datang dari berbagai

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Iman Waskito Sujianto pada 31 Mei 2024, Ketua Yayasan Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.

⁶¹ Hasil Dokumentasi Visi dan Misi Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.

daerah yang ada di Kabupaten Banyumas. Berikut data anak asuh terbaru di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto pada tahun 2024.

Tabel 1 Data Anak Asuh Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto

NO	Nama Anak	Jenis Kelamin	Asal	Status Kependudukan	Keterangan
1	Alya Rahma Fazila	P	Lumbir	Orang Tua	Anak dhufa
2	Azzura Helga L	P	Lumbir	Orang Tua	Anak dhufa
3	Davina Aryani	P	Lumbir	Orang Tua	Anak dhufa
4	Indah Suci R	P	Cilongok	Orang Tua	Anak dhufa
5	Kariana Safitri	P	Lumbir	Orang Tua	Anak dhufa
6	Nabila SN	P	Patikraja	Orang Tua	Anak dhufa
7	Yurista Tri A	P	Purbalingga	Orang Tua	Anak dhufa
8	Adelia PS	P	Baturraden	Orang Tua	Anak dhufa
9	Selpi S	P	Cilongok	Orang Tua	Anak dhufa
10	Soliah	P	Pliken	Orang Tua	Yatim
11	Fatikhatu U	P	Cilongok	Orang Tua	Anak dhufa
12	Tiranti WS	P	Lumbir	Orang Tua	Anak dhufa
13	Nailil Inayah	P	Cilongok	Orang Tua	Anak dhufa
14	Rossa NS	P	Cilongok	Orang Tua	Anak dhufa
15	Diny S	P	Pliken	Orang Tua	Anak dhufa
16	Maelani J	P	Somagede	Wali	Yatim Piatu

17	Sinta Nur C	P	Lumbir	Orang Tua	Anak dhufa
18	Alfiana AS	P	Lumbir	Orang Tua	Yatim
19	Ragil P	L	Pliken	Orang Tua	Anak dhufa
20	Mukhamad K	L	Pliken	Orang Tua	Yatim
21	M. Akaila AF	L	Mersi	Orang Tua	Yatim
22	Bagas M	L	Lumbir	Orang Tua	Anak dhufa
23	Soleh	L	Cilongok	Orang Tua	Yatim
24	Zaelani M	L	Purbalingga	Orang Tua	Anak dhufa
25	Jeri P	L	Purbalingga	Orang Tua	Anak dhufa
26	Dwiky P	L	Cilacap	Orang Tua	Anak dhufa

Sumber: Data Dokumentasi Tahun 2024

3. Susunan Pengurus Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto

Susunan kepengurusan yang ada di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto terbagi menjadi tiga badan, yaitu:

Badan Pembina:

- a. H. Agus Subekti
- b. Arifin Budi Hartanto, S.H
- c. Suherman
- d. Ir. Daryono Watiman
- e. Drs. Soedijono, MSc
- f. Ir. Bondansari, MSc
- g. Ir. Indartanti Sudiro

Badan pembina memiliki tugas dalam keputusan mengenai Anggaran Dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas, menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan, dan menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Badan Yayasan:

Ketua : Iman Waskito Sujianto, sekaligus merangkap sekretaris

Bendahara : Sumadi

Badan yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina dalam jangka waktu lima tahun. Badan yayasan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, tugas ketua mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan yayasan, tugas sekretaris mengurus administrasi yayasan, dan tugas bendahara mengurus keuangan yayasan.

Badan Pengawas: H. Kadir Setiyono

Badan pengawas disini memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada badan yayasan ketika menjalankan kegiatan yayasan.

Selain kepengurusan utama, adapun pengurus/pengasuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto, terdiri dari:

a. Pimpinan atau ketua Panti Asuhan: Ibu Ruminah

Pimpinan panti bertugas sebagai penanggung jawab semua aktifitas didalam panti, mengarahkan program atau kegiatan, dan menjadi Ibu asuh bagi anak-anak Panti Asuhan.

b. Tata usaha: mba Hana

Tugasnya adalah menangani administrasi pembukuan data-data anak asuh, pembukuan donatur Panti Asuhan serta pembukuan lain yang berkaitan dengan panti.

c. Seksi Kepengasuhan: Standarnya ada 2, namun untuk saat ini tidak ada sehingga pimpinan panti yang merangkap menjadi pengasuh dibantu oleh senior atau yang sudah kuliah. Tugasnya adalah mengasuh, mengontrol, dan mendidik.

d. Seksi Kerohanian: H. Khotmil Kirom, S. Ag

Bertugas dalam memberikan pengetahuan atau pembelajaran Agama dan kerohanian.

e. Seksi Kesenian: Ibu Kustiyah

Kesenian yang ada di Panti terdiri dari seni tari dan paduan suara. Tugas dari seksi kesenian memberikan pelatihan, pembelajaran tentang tari dan paduan suara yang nantinya dapat berguna untuk mengembangkan bakat dan minat dari anak-anak Panti.

f. Sarana dan Prasarana: Joko Purwanto

Tugasnya melengkapi dan mengontrol sarana dan prasarana yang ada di Panti Asuhan.

g. Juru masak dapur: Ibu Jiyah

Bertugas dalam pembuatan makanan sehari-hari dengan program pemenuhan gizi untuk anak asuh.

4. Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto

Sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan terhadap anak asuh di Panti Asuhan, diantaranya:

- a. Bangunan Kantor
- b. Masjid Darul Mubarak
- c. Aula
- d. Rumah Pimpinan/Ruang Tamu
- e. Dapur
- f. Rumah Juru Masak
- g. Ruang Asrama Putri
- h. Ruang Asrama Putra
- i. Ruang Pengasuh
- j. Perpustakaan
- k. Ruang Belajar
- l. Ruang Kegiatan Tata Rias
- m. Ruang Lab. Komputer
- n. Ruang TV
- o. Ruang Makan
- p. Gudang
- q. Kamar Mandi
- r. Ruang Peralatan Kesenian dan Olahraga



5. Jenis Kegiatan di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto

Jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto adalah:

- a) Pendampingan oleh pengasuh, pengurus agar anak asuh mendapatkan perhatian dan kasih sayang
- b) Penyantunan sekaligus pemenuhan segala kebutuhan anak asuh
- c) Memberikan pemahaman keagamaan dan pembinaan tentang etika, moral
- d) Mengikut sertakan seluruh anak-anak panti pada kegiatan lembaga pendidikan formal maupun non formal diluar panti sesuai dengan tingkatannya
- e) Penelusuran minat, bakat dan kemampuan anak agar dapat dikembangkan melalui kegiatan pelatihan dan keterampilan yang ada di panti sesuai dengan keahlian masing-masing.
- f) Pelatihan kerohanian, pelatihan bela diri setiap 1 minggu satu kali, pelatihan menari 1 minggu dua kali, olahraga ringan sehari-hari.

Adapun program kerja di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto, terbagi menjadi tiga:

- 1) Program Kerja Jangka Pendek: kepengasuhan anak dalam panti dan luar panti, mengusahakan kelengkapan sarana asrama mulai dari tempat tidur, rak buku, kasur, bantai, dan lain sebagainya.
- 2) Program Kerja Jangka Menengah: pemberian layanan sehari-hari pada anak asuh.

- 3) Program Kerja Jangka Panjang: merencanakan pendirian sekolah Ilmu Teknologi, membuka panti asuhan di kabupaten lain, menerima tamu dari luar dengan waktu yang tidak rutin.

Program-program tersebut digunakan sebagai pemberian pelayanan kepada anak asuh. Program jangka pendek dilaksanakan secara langsung oleh panti asuhan kepada anak, program jangka menengah dilaksanakan sehari-hari, sedangkan program jangka panjang dilaksanakan oleh panti sebagai pemenuhan sarana dan prasarana panti kepada anak.

B. Relasi dan Pemenuhan Hak Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto

Relasi atau hubungan yang terjalin antara orang tua dan anak dapat dipahami dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing keduanya. Hubungan ini bersifat timbal balik antara orang tua dan anak, oleh karena itu keduanya harus selalu menjaga hak dan kewajiban yang ada di antara mereka.

Relasi dengan orang tua dapat menjadi patokan untuk hubungan dengan orang lain. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak dapat menumbuhkan kemandirian, rasa ingin tahu, harga diri, dan kemampuan membuat keputusan yang lebih baik. Kedekatan anak dengan orang tua sangat penting agar bisa terjalin dengan baik karena kedekatan atau hubungan emosi yang terjalin dengan baik akan menjadikan anak mudah untuk dinasihati ketika berbuat kesalahan. Berbeda dengan anak yang tidak

memiliki kedekatan dengan orang tua, terkadang dia akan lebih mendengarkan perkataan orang lain.⁶²

Pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi terdapat beberapa faktor yang dapat mengakibatkan berada dibawah orang lain seperti faktor perceraian, kemiskinan yang menjadikan orang tua tidak dapat memenuhi kewajibannya secara maksimal terhadap anak sehingga berpotensi mengakibatkan ketelantaran pada anak-anak mereka.

Adanya program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dapat menjadi sarana untuk membangun sistem bantuan sosial berbasis keluarga dan mengimplementasikan penguatan tanggung jawab orang tua atau keluarga yang kurang mampu untuk memberikan pengasuhan optimal kepada anaknya. Upaya PKSA didasarkan pada prinsip lingkungan terbaik agar anak dapat tumbuh secara maksimal. Pelayanan kesejahteraan sosial/panti asuhan merupakan alternatif terakhir apabila pengasuhan keluarga tidak dapat dilakukan.⁶³

Menitipkan anak ke panti asuhan merupakan pilihan terakhir dari sekian banyak alternatif khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki masalah sosial maupun ekonomi. Banyak orang tua yang lebih memilih merelakan kebersamaannya dengan anak mereka atas pertimbangan bahwa anak mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik apabila melanjutkan pendidikan dan tinggal di panti asuhan, orang tua

⁶² Muh Arif dan Ismail Busa, "Konsep Relasi Anak dan Orang Tua", *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 01, No. 01, 2020, hlm. 32.

⁶³ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 32-33.

beranggapan apabila anak mereka tetap hidup bersamanya dikhawatirkan mereka tidak mampu mendukung anaknya sendiri baik secara mental maupun ekonomi karena masalah sosial atau ekonomi dalam keluarga dapat menghambat tumbuh kembang anak, sehingga harus diupayakan penguatan bantuan dari lembaga kesejahteraan sosial atau panti asuhan agar anak-anak mereka dapat memperoleh hak dasarnya. Seperti halnya di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto, latar belakang yang menjadi mayoritas anak-anak tinggal di panti adalah faktor kemiskinan. Panti Asuhan Dharmo Yuwono merupakan salah satu yayasan sosial pendidikan tanpa dipungut biaya apapun. Pengasuh tidak memberikan syarat secara spesifik mengenai anak yang akan mendaftar masuk ke panti tetapi pengasuh menjelaskan bahwa panti ini akan lebih bermanfaat untuk anak yang benar-benar membutuhkan seperti dalam kondisi keluarga kurang mampu, memiliki masalah sosial, mengalami ketelantaran.

Proses pendaftaran masuk ke panti berawal dari bertemunya orang tua atau wali kepada pengasuh kemudian mengisi formulir, namun pihak panti tidak langsung menerima permohonan orang tua yang ingin menitipkan anaknya dipanti tersebut. Pengurus panti akan terlebih dahulu mengecek serta memastikan kondisi kediamannya, apakah benar kondisi ekonominya sulit atau tidak.

Terkait pemenuhan hak kewajiban orang tua terhadap anaknya, tanggung jawab orang tua mencakup pemberian pemeliharaan berupa pengawasan, pendampingan, dan peningkatan taraf hidup yang cukup

sampai anak dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri. Setiap orang tua memiliki cara masing-masing dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai orang tua dan memenuhi hak-hak anak mereka. Dengan segala keterbatasannya, orang tua pasti akan terus berusaha agar bisa selalu memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Namun, terkadang keterbatasan orang tua baik dalam segi materi maupun non materi akan menyebabkan hak anak tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan keterbatasan ekonomi keluarga anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono menjadi penghambat terpenuhinya hak dan kewajiban mereka. Berikut ini merupakan analisis pemenuhan hak dan kewajiban anak oleh orang tuanya di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto:

a. Hak Nafkah

Nafkah merupakan sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Nafkah bagi seseorang terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri dan nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Para ulama madzhab sepakat bahwa nafkah yang wajib meliputi sandang, pangan, dan papan yang besar kecilnya berdasarkan pada keadaan orang tua.⁶⁴

Besar kecilnya nafkah berdasarkan pada keadaan orang tua maksudnya adalah besarnya nafkah tiap keluarga tidak ada batasan

⁶⁴ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa-Adillatuh*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94-95.

tertentu, melainkan sesuai dengan kesanggupan suami dalam menafkahi keluarga. Namun, yang terpenting antara suami dan istri harus saling mendukung dalam pemenuhan hak nafkah. Responden pertama, Nabila Saefatun Nisa (14) merupakan anak asuh yang orang tuanya sudah bercerai. Pemenuhan nafkah dari Ayahnya masih terbilang kurang optimal karena Ayahnya hanya memberikan nafkah ketika sedang bekerja saja karena Ayahnya bekerja sebagai buruh tidak tetap, sedangkan nafkah dari Ibunya terkadang seminggu sekali.⁶⁵

Di sini seharusnya Ayah lebih berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap agar mampu untuk memenuhi nafkah secara rutin, selain itu supaya lebih meringankan Ibunya dalam pemberian nafkah walaupun diantara Ayah dan Ibu responden 1 sudah tidak ada ikatan perkawinan kewajiban untuk nafkah anak masih terus berjalan sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Kedua, Kariana Safitri (13) merupakan anak asuh yang salah satu orang tuanya merantau. Pemenuhan nafkah dari orang tuanya tidak rutin hanya ketika diminta saja.⁶⁶ Seharusnya orang tua responden 2 lebih sadar akan pemenuhan hak nafkah anaknya, memberikan nafkah tanpa harus diminta terlebih dahulu karena pemenuhan hak nafkah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Nabila Saefatun Nisa, salah satu anak asuh di Pantu Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto, pada 31 Mei 2024.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Kariana Safitri, salah satu anak asuh di Pantu Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto, pada 31 Mei 2024.

Ketiga, Fatikhatu Ufriza (17) merupakan anak asuh yang salah satu orang tuanya merantau. Pemenuhan nafkah dari Ayahnya sudah tidak ada dengan kata lain Ayahnya melepaskan seluruh tanggung jawabnya sebagai orang tua, sedangkan nafkah dari Ibunya tidak rutin hanya ketika diminta dan saat Ibunya ada rezeki saja. Menurut penuturannya, Ibunya nekat pergi merantau ke Malaysia agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Ayahnya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai orang tua bahkan sampai saat ini tidak pernah mengunjungi dirinya.⁶⁷ Ayah yang seharusnya menjadi contoh baik untuk anaknya seharusnya memiliki usaha untuk pemenuhan hak dan kewajiban anak-anaknya. Tidak dibenarkan jika melepas begitu saja tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Keempat, Alya Rahma Fazila (13) merupakan anak asuh yang salah satu orang tuanya merantau. Pemenuhan nafkah dari kedua orang tuanya rutin, antara Ayah dan Ibunya saling bekerja sama agar kebutuhan anaknya tercukupi walaupun Ibunya merantau bekerja sebagai ART di Kalimantan dan Ayahnya bekerja sebagai buruh. Adanya usaha maksimal untuk pemenuhan nafkah anak menjadikan hak nafkah anak tercukupi secara maksimal.⁶⁸

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Fatikhatu Ufriza, salah satu anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto, pada 31 Mei 2024.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Alya Rahma Fazila, salah satu anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto, pada 31 Mei 2024.

Kelima, Diny Sofitriyani (15) merupakan anak asuh yang salah satu orang tuanya merantau. Ayahnya melepaskan seluruh tanggung jawabnya sebagai orang tua dan pergi entah ke mana sehingga hanya Ibunya yang bekerja merantau demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menjadikan responden merasa kasihan ketika akan meminta nafkah kepada Ibunya.⁶⁹

Ketika melihat hal yang dilakukan responden sebenarnya baik karena tidak mau membuat Ibunya merasa terbebani, tetapi sudah selayaknya anak mendapatkan nafkah dari orang tuanya tanpa harus diminta terlebih dahulu sehingga orang tua juga harus lebih memberikan pengertian dan memahami anak agar anak tidak merasa serba salah seperti itu.

Keenam, Adelia Puspita Sari (17) merupakan anak asuh yang orang tuanya merantau. Kedua orang tuanya berada di Jakarta untuk bekerja, upaya pemenuhan hak nafkah dari orang tuanya hanya ketika diminta saja.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara pada keenam anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya orang tua telah berupaya untuk memenuhi nafkah finansial anak mereka dilihat dengan usaha pergi merantau untuk bekerja, terkecuali Ayah yang melepaskan tanggung jawabnya begitu saja tanpa

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Diny Sofitriyani, salah satu anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto, pada 31 Mei 2024.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Adelia Puspita Sari, salah satu anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto, pada 31 Mei 2024.

berusaha terlebih dahulu untuk memenuhinya. Kurangnya kesadaran dari orang tua akan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban untuk anak menjadikan orang tua tidak rutin dalam pemberian nafkah lahir dan batin, orang tua hanya berfokus pada pemenuhan finansial saja tanpa mengimbangi pemenuhan nafkah batin, seharusnya tanpa diminta terlebih dahulu orang tua wajib memberikan nafkah karena meskipun anak berada di panti asuhan, kontribusi finansial dan dukungan dari orang tua harus tetap terpenuhi untuk memastikan standar hidup yang layak bagi anak.

b. Hak atas Perhatian dan Kasih Sayang

Pemenuhan hak atas perhatian dan kasih sayang orang tua untuk anaknya yang berada di Panti Asuhan meliputi kunjungan rutin dari orang tua dan komunikasi. Orang tua harus mengunjungi anak secara rutin untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional. Kehadiran orang tua sangat penting untuk perkembangan psikologis anak. Selain kunjungan fisik, orang tua juga harus tetap berkomunikasi dengan anak melalui telepon, surat, atau media lain yang memungkinkan. Komunikasi yang teratur membuat anak merasa dicintai dan diinginkan.

Hubungan antar manusia dapat terbentuk dalam berbagai situasi dan kondisi, dengan tujuan mencapai kepuasan bersama di antara para pelaku komunikasi. Komunikasi yang terjalin di dalam ikatan keluarga memegang peranan khusus, di mana melibatkan tanggung jawab orang

tua dalam memberikan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan untuk anak.⁷¹ Mengekspresikan perhatian dan kehadiran dapat dilakukan dengan sikap yang menunjukkan bahwa orang tua meluangkan waktu untuk anak-anak dan terlibat secara aktif dalam kehidupan mereka.

Praktiknya mengenai pemenuhan nafkah batin dari keenam anak asuh yang diteliti, tiga di antaranya jarang mendapatkan kunjungan dan tiga lainnya tidak pernah dikunjungi. Terkait komunikasi anak asuh dengan ibunya dua diantaranya rutin setiap hari melalui telepon yang lain tidak rutin hanya ketika ada keperluan saja, sedangkan komunikasi dengan Ayah dua di antaranya sudah tidak pernah berkomunikasi dan yang lain masih terjalin walaupun tidak setiap hari. Hal ini menunjukkan kurangnya tingkat kepedulian dari orang tua karena tidak berusaha untuk meluangkan waktunya untuk anak-anak mereka.

Ketika anak tinggal di panti asuhan mereka tetap membutuhkan bimbingan dan dukungan dari orang tuanya, oleh karena itu komunikasi antara anak dan orang tua menjadi sangat penting karena dengan mereka berkomunikasi orang tua dapat memantau kondisi anak, anak juga dapat menyampaikan tentang rutinitas mereka, menyampaikan hal-hal yang sedang dihadapi dan lain sebagainya. Tanpa adanya komunikasi suatu hubungan tidak akan terjalin dengan baik. Anak yang komunikasinya tidak terjalin baik akan cenderung menjadi diam dan tertutup, hal ini dapat dilihat ketika peneliti melakukan wawancara di mana anak-anak

⁷¹ Siti Salwa Ratu Ghaisa, "Komunikasi Interpersonal Antara Orang tua dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)", *Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 32.

yang komunikasinya tidak terjalin baik dengan orang tuanya mereka cenderung diam tidak banyak bicara dan bersikap ingin cepat selesai saat sesi wawancara.

Dalam hal pemenuhan nafkah anak yang tidak dapat dipenuhi dengan baik dapat dianggap sebagai simbol ketidakharmonisan hubungan antara anak dan orang tua. Kurangnya norma-norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban tentang kewajiban pemberian nafkah batin untuk anak mengakibatkan seseorang merasa tidak terikat dan merasa tidak memiliki kewajiban tersebut.

c. Hak atas Perlindungan

Orang tua harus memastikan bahwa panti asuhan menyediakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak, termasuk mengawasi kondisi fisik panti asuhan dan kualitas perawatan yang diberikan. Orang tua harus terlibat dalam pengawasan, penilaian kebijakan dan praktik panti asuhan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi.

Dari hasil wawancara diatas, hak dan kewajiban orang tua yang harus terpenuhi tidak hanya pemenuhan nafkah finansial melainkan seperti pemenuhan kebutuhan rohani (psikis) anak, kebutuhan intelektual, komunikasi yang efektif. Hubungan yang tetap terjalin dengan baik antara orang tua dan anak akan menciptakan keamanan emosional, perkembangan psikologis yang sehat, keterampilan sosial yang baik, motivasi belajar yang tinggi, dan perilaku yang baik. Sebaliknya, hubungan yang tidak baik dapat menyebabkan ketidakamanan emosional, masalah psikologis, keterampilan

sosial yang kurang, prestasi akademis yang rendah, dan perilaku yang bermasalah. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk berusaha membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dengan anak-anak mereka untuk mendukung kesejahteraan dan perkembangan mereka secara menyeluruh.

Secara ringkas hasil wawancara penulis kepada 6 (enam) anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto, ditemukan data sebagai berikut:

Tabel 2 Pemenuhan Nafkah Anak oleh Orang Tua

No	Nama Anak	Pemenuhan Nafkah oleh Ayah	Pemenuhan Nafkah oleh Ibu	Jadwal Orang Tua Menjenguk dan Komunikasi
1	Nabila Saefatun Nisa	Sebulan sekali jika Ayah sedang ada pekerjaan, kalau tidak ada maka tidak memberikan	Tidak menentu, terkadang seminggu sekali	Jarang
2	Kariana Safitri	Tidak rutin, hanya ketika diminta saja	Tidak rutin, ketika diminta saja	Jarang
3	Fatikhatu Ufriza	Melepaskan sepenuhnya (tidak pernah memberikan sama sekali)	Tidak rutin, ketika diminta dan ada rezeki saja	Tidak Pernah
4	Alya Rahma Fazila	Rutin sebulan sekali	Rutin bergantian dengan Ayah	Jarang

5	Diny Sofitriyani	Melepaskan sepenuhnya (tidak pernah memberikan sama sekali	Tidak rutin, ketika diminta saja	Tidak Pernah
6	Adelia Puspita Sari	Tidak rutin, ketika diminta saja	Tidak rutin, ketika diminta saja	Tidak Pernah

Mengenai persoalan Ayah dari anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto yang melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua, sesuai dengan teori yang peneliti gunakan perbuatan tersebut sangat buruk dan bertentangan dengan agama, norma hukum yang berlaku di masyarakat sehingga dapat berpengaruh besar terhadap ketahanan keluarga mereka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) konsekuensi hukum dari perbuatan Ayah yang melepaskan tanggung jawabnya adalah kekuasaan Ayah dapat dicabut oleh Pengadilan Agama.

Setiap orang tua memiliki kekuasaan terhadap anaknya. Kekuasaan orang tua ini berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya selama belum dewasa dan belum mampu berdiri sendiri. Kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya berlaku mulai dari anak lahir sampai usia dewasa atau kawin. Jika sudah dewasa atau kawin, maka kekuasaan orang tua terhadap anak menjadi terhapus. Pasal 299 KUH Perdata (BW) terdapat 3 asas kekuasaan orang tua terhadap anak, yaitu:

a. Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua

Pada umumnya, kekuasaan orang tua dalam KUH Perdata dilaksanakan oleh Ayah. Namun, dalam situasi di mana kekuasaan Ayah dicabut atau dilepaskan, atau terjadi keadaan pisah meja dan ranjang, kekuasaan tersebut beralih kepada Ibu. Keadaan pisah meja dan ranjang mengacu pada kondisi di mana Ayah tidak lagi dapat menjalankan kekuasaannya karena beberapa alasan seperti ketidakhadiran yang tidak diketahui, sakit berat, kehilangan ingatan, atau alasan lain yang menyebabkan Ayah tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, Ibu menjadi orang tua yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan kewajiban dan hak-hak yang melekat pada orang tua terhadap anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

- b. Kekuasaan orang tua hanya berlangsung selama berjalannya perkawinan mereka, pembubaran perkawinan menyebabkan hilangnya kekuasaan orang tua terhadap anak. Apabila perkawinan putus saat anak belum dewasa, maka akan ditunjuk perwalian untuk menjalankan kekuasaan orang tua berdasarkan kepentingan anak.
- c. Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dibebaskan atas alasan-alasan tertentu.⁷²

Pembebasan kekuasaan orang tua terhadap anak memiliki makna dan akibat hukum yang berbeda dibandingkan dengan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, seperti yang diatur dalam Pasal 319a

⁷² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 49-50.

KUH Perdata. Terkait pembebasan kekuasaan orang tua hal yang perlu diperhatikan adalah:

1) Pembebasan Kekuasaan

Kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dibebaskan jika orang tua tidak cakap atau tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya.

2) Permohonan Pembebasan

Permohonan untuk membebaskan kekuasaan orang tua terhadap anak hanya dapat diajukan oleh Dewan Perwalian atau Kejaksaan. Dalam proses ini, mereka harus menunjukkan tindakan yang telah diambil dalam melaksanakan kekuasaan orang tua atau perwalian terhadap anak yang akan dibebaskan.

3) Akibat Hukum

Pembebasan kekuasaan orang tua tidak menghilangkan hak untuk menikmati hasil atau kekayaan anak (*vruchtgenot*). Artinya, anak tetap memiliki hak atas kekayaannya meskipun kekuasaan orang tua telah dibebaskan.

Dengan demikian, pembebasan kekuasaan orang tua terhadap anak merupakan proses yang diatur secara ketat dalam hukum perdata, dengan

tujuan utama untuk melindungi kepentingan terbaik anak dalam situasi di mana orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Berbeda dengan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang hanya dapat diajukan oleh orang tua lain, keluarga sedarah orang tua, periparan hingga derajat keempat, dewan perwalian, atau kejaksanaan dapat mengajukan permintaan untuk dibebaskannya kekuasaan orang tua terhadap anaknya sebagaimana dalam Pasal 319a kedua BW jo. 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut juga terdapat faktor dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak, di antaranya:

- a) Menyalahgunakan kekuasaan dan sangat mengabaikan kewajiban dalam memelihara dan mendidik anaknya;
- b) Berkelakuan buruk sekali yang mana dalam hal ini hakim berwenang untuk menentukan batasannya;
- c) Mendapatkan hukuman atas putusan yang berkekuatan hukum tetap karena sengaja melakukan tindak kejahatan bersama anaknya;
- d) Mendapatkan hukuman atas putusan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak kejahatan terhadap anaknya;
- e) Mendapatkan hukuman atas putusan yang berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun atau lebih.⁷³

Apabila orang tua tidak mampu menjalankan kewajiban atau tanggung jawabnya karena tidak diketahui keberadaannya atau hal lain, Pengadilan Agama dapat mencabut kekuasaan orang tua. Ketika dikaitkan

⁷³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 231.

dengan kasus 2 responden di atas dimana Ayah mereka melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya maka Ayah mereka dapat dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan Agama dan hak asuh, penghidupan anak dialihkan kepada Ibunya atau Nenek dari Ibu kandung anak tersebut. Mengingat salah satu alasan dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak adalah melalaikan kewajiban dan berperilaku buruk sekali. Hal ini terdapat pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua yang telah melalaikan kewajibannya dapat dicabut tindakan pengawasan atau kuasa asuh terhadap anaknya melalui ketetapan pengadilan.

Akibat hukum dari pencabutan kekuasaan salah satu orang tua terhadap anak tidak mengakhiri kekuasaan orang tua, melainkan demi hukum dilakukan oleh orang tua lain yang tidak hilang kekuasaannya. Orang tua yang dicabut kekuasaannya masih memiliki kewajiban terkait pemberian nafkah dan kehidupan anak sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak mengakibatkan hilangnya hak penikmatan hasil dan kuasa asuh terhadap anaknya. Akibat itu akan terlihat ketika proses pemenuhan hak dan kewajiban timbal balik dari anak untuk kedua orang tuanya sedang berlangsung.

C. Analisis Dampak Pelepasan Nafkah Terhadap Relasi Anak dan Orang Tua di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto

Anak adalah amanah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yang harus dijaga dan dilindungi dengan baik. Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Lingkungan pertama yang menjamin pemenuhan hak-hak anak dimulai dari lembaga terkecil, yaitu keluarga. Di dalam keluarga, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan baik. Hak-hak anak dalam Islam meliputi:

1. Hak untuk hidup dan berkembang secara optimal.
2. Hak mendapatkan perlindungan dan jaminan dari azab neraka.
3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan yang mencukupi.
4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak.
5. Hak mendapatkan keadilan dan perlakuan yang adil.
6. Hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian.
7. Hak untuk bermain dan mengembangkan potensi secara positif.

Hak untuk hidup dan berkembang sebagaimana dalam QS. Al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

... Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan...⁷⁴

Dari ayat tersebut, setiap anak mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini dimulai sejak anak dalam kandungan.

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 201.

Dalam Islam kewajiban orang tua terhadap anak, antara lain: memberikan nasab, memberikan *rada'ah*, mengasuh, memberikan nafkah, bersikap adil terhadap anak, memberi pendidikan yang layak, memberikan kasih sayang. Kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah terhadap anaknya sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang sudah dijelaskan pada pembahasan di atas, dimana orang tua wajib menafkahi anaknya untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraan anaknya. Kewajiban ini bersifat timbal balik sehingga kelak anak juga wajib untuk menafkahi orang tuanya sebagaimana terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.⁷⁵

Dari ayat tersebut, nafkah terhadap kedua orang tua hukumnya wajib apabila anak berkecukupan begitu juga sebaliknya. Memberikan nafkah dan memelihara orang tua terutama di masa tuanya merupakan salah satu bentuk membalas kebaikan orang tua yang telah merawat dan mendidik kita dari kecil hingga dewasa.

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 44.

Kewajiban memberi nafkah kepada orang tua terikat pada beberapa syarat tertentu:

- 1) Anak wajib memberi nafkah jika orang tua berada dalam keterbatasan rezeki, yang berarti mereka tidak memiliki cukup makanan untuk kebutuhan sehari-hari.
- 2) Anak tidak berkewajiban memberi nafkah jika orang tua memiliki harta atau kekayaan. Meskipun orang tua dalam keadaan sakit, anak tetap tidak wajib memberi nafkah jika orang tua memiliki harta atau kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Imam Syafi'i, orang tua yang wajib diberi nafkah oleh anaknya dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Apabila orang tua fakir dan tidak kuat bekerja.
- 2) Apabila orang tua fakir dan tidak kuat otaknya.

Pendapat Imam Syafi'i lebih condong untuk memprioritaskan keadaan orang tua dalam menentukan kewajiban memberi nafkah, tanpa mempertimbangkan keadaan atau kondisi anak. Kewajiban memberi nafkah kepada orang tua dipandang sebagai balasan atas budi baik yang telah diberikan oleh orang tua, seperti pendidikan, kebaikan, dan perlindungan dari segala bentuk kejahatan selama masa pembesaran.

Sebagaimana kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua, maka orang tua wajib pula memberi nafkah kepada anak, apabila anak dalam keadaan:

1. Belum dewasa (masih kecil) dan fakir.
2. Anak yang miskin dan tidak kuat bekerja
3. Anak yang tidak sehat akalnya.

Ahmad bin Hanbali menyatakan, anak yang berada dalam kekurangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya tidak gugur. Orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya apabila anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan.⁷⁶

Namun pada praktiknya, masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya. Seperti yang terjadi pada anak-anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto, faktor ekonomi menjadi alasan kebanyakan orang tua menitipkan anaknya di panti asuhan. Ironinya setelah menitipkan anak ke panti beberapa sikap orang tua membiarkan begitu saja tanpa memperhatikan pemenuhan kewajiban nafkah lahir dan batin untuk anak-anak mereka.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan beberapa dampak dari kasus pemenuhan nafkah yang kurang optimal serta adanya anak asuh yang tidak mendapatkan nafkah sama sekali dari Ayahnya dengan kata lain mengalami pelepasan nafkah dari Ayahnya. Berikut beberapa dampak pelepasan nafkah:

a. Dampak Psikologi

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan para responden, di dapatkan hasil bahwa anak yang tumbuh tanpa dukungan

⁷⁶ Syamsul Bahri, "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadis Tamlik)", *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 159-165.

finansial dan emosional yang memadai dari orang tuanya mengalami dampak psikologis, seperti kecemasan, rasa tidak berharga, rendahnya tingkat kepercayaan diri, kesulitan membangun hubungan yang sehat, dan sulit untuk menaruh kepercayaan. Hal ini terbukti ketika peneliti melakukan wawancara dengan anak asuh, dimana anak yang mengalami pelepasan nafkah dari Ayahnya terlihat canggung, gelisah, cenderung tertutup serta terlihat bingung banyak memikirkan jawaban terlebih dahulu ketika akan menjawab pertanyaan peneliti.

Seperti Ufri merasa bahwa Ayahnya tega dan sudah tidak peduli lagi dengan dirinya dan menyebabkannya harus jauh dengan Ibunya yang nekat bekerja merantau karena menggantikan posisi Ayahnya yang lalai akan kewajibannya sebagai orang tua, dia juga selalu merasa bingung akan penyebab yang menjadikan Ayahnya tega melepaskan tanggung jawabnya.⁷⁷ Begitupun Diny, dia merasakan kecemasan dan serba salah ketika akan meminta nafkah kepada Ibunya karena dia merasa kasihan hanya Ibunya seorang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁷⁸

Berbeda dengan responden yang masih mendapatkan pemenuhan nafkah secara rutin dan tidak menentu dari orang tuanya, mereka terlihat lebih tenang dan tidak terlihat memiliki tekanan emosional.

⁷⁷ Wawancara dengan Fatikhatu Ufriza, salah satu anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto, pada 31 Mei 2024.

⁷⁸ Wawancara dengan Diny Sofitriyani, salah satu anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto, pada 31 Mei 2024.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa pelepasan nafkah dari Ayah menyebabkan dampak negatif terutama pada mental anak. Kekecewaan yang dialami anak dapat membekas hingga usia dewasa dan dapat membuat anak menjadi pesimis terhadap sesuatu.

b. Dampak Sosial

Terdapat perbedaan dampak sosial antara anak asuh yang masih mendapat pemenuhan nafkah dengan anak asuh yang sudah tidak mendapatkan nafkah dari Ayahnya. Anak asuh yang sudah tidak mendapatkan nafkah dari Ayahnya cenderung kesulitan bersosialisasi. Hal ini dapat dilihat ketika proses wawancara berlangsung yang mana 2 responden yang sudah tidak mendapatkan pemenuhan nafkah dari Ayahnya cenderung lebih diam dan tertutup, salah satu penyebabnya karena kerenggangan antara hubungan komunikasi mereka dengan orang tua yang berakibat pada berkurangnya dukungan sosial yang kuat untuk perkembangan emosional dan sosial untuk mereka.

Berbeda dengan 4 responden yang masih mendapatkan pemenuhan nafkah secara rutin dan tidak menentu dari orang tuanya, mereka terlihat lebih ceria dan aktif dalam berinteraksi. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak akan menciptakan ketahanan keluarga yang baik begitupun sebaliknya.

c. Dampak Agama

Rasa kehilangan peran orang tua dan kebingungan ketika diabaikan oleh orang tua dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan konsep

keagamaan. Mereka akan bertanya-tanya tentang dimana keadilan dan kasih sayang dalam ajaran agama mereka. Khususnya dalam Islam orang tua harus memenuhi kewajibannya terhadap anak, kewajiban ini timbul karena adanya sebab perkawinan. Ketika orang tua melepaskan tanggung jawabnya maka dapat dilihat sebagai pelanggaran prinsip keadilan yang mana dalam Islam hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menekankan prinsip keseimbangan.

Memang tidak bisa dipungkiri ketika anak jauh dari orang tua, tetapi orang tua bersikap membiarkannya begitu saja tanpa memberikan nafkah bahkan tidak pernah mengunjungi anak mereka akan mengakibatkan anak-anak mereka beranggapan jika dirinya ditelantarkan. Jika hal ini dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan hubungan antara orang tua dan anak akan semakin jauh, serta mengakibatkan rusaknya ketahanan keluarga mereka.

Kewajiban untuk menafkahi anak memiliki nilai keadilan yang bersifat teologis, sosial, dan gender. Pertama, nilai keadilan teologis menunjukkan kewajiban untuk mematuhi perintah ilahi, di mana memberikan nafkah kepada anak merupakan bentuk kepatuhan terhadap kehendak Allah. Sebaliknya, ketidakpatuhan dalam menunaikan kewajiban nafkah kepada anak dianggap sebagai pelanggaran terhadap keadilan ilahi. Kedua, nilai keadilan sosial menekankan prinsip tolong-menolong dan kesetaraan. Prinsip ini mendorong untuk memberikan perlakuan yang adil dalam hal nafkah terhadap semua anak. Ketiga, nilai

keadilan gender tercermin dalam pembagian kewajiban yang setara antara suami dan istri dalam memberikan nafkah, merawat, dan mendidik anak. Hal ini mendukung prinsip kesetaraan dalam tanggung jawab keluarga. Penerapan ketiga nilai keadilan ini penting dalam membangun masyarakat yang didasarkan pada kontrak sosial moral dan agama, membantu anak-anak yang menghadapi kesulitan sosial, serta mempromosikan prinsip kesetaraan dalam keluarga.⁷⁹

Berdasarkan teori keadilan, pelepasan nafkah oleh Ayah terhadap anak adalah tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan distributif, komutatif, dan retributif. Hal ini berdampak negatif pada kesejahteraan material dan emosional anak, merusak hubungan antara anak dan orang tua, serta memerlukan intervensi untuk memulihkan keadilan dan memastikan anak mendapatkan dukungan yang diperlukan.

d. Dampak Hukum

Pentingnya nafkah dalam konteks hukum menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Memastikan pemenuhan nafkah anak berarti mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan karena nafkah mencakup tiga aspek kebutuhan dasar anak. Pertama, mencakup kebutuhan fisik seperti makanan bergizi, pakaian layak, tempat tinggal yang bersih, dan biaya perawatan. Kedua, nafkah juga memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis anak, karena adanya nafkah yang rutin mendukung komunikasi yang baik antara anak dan

⁷⁹ Nur Hadi dan Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 64-65.

orang tua, sehingga anak dapat merasakan kasih sayang dan perhatian. Ketiga, nafkah mendukung pemenuhan kebutuhan intelektual anak dengan menyediakan pendidikan baik agama maupun pengetahuan umum lainnya, yang membantu anak menjadi lebih siap menghadapi masyarakat luas di masa depan.

Penelantaran hak dan kewajiban anak termasuk dalam kekerasan sosial pada anak yang dapat merugikan fisik dan psikis anak. Hal ini mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Adapun ketentuan yang mengatur akibat hukum orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak menurut undang-undang Perlindungan Anak terdapat Dalam Bab VI mengenai Kuasa Asuh pada Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, melalaikan kewajiban terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tuanya dicabut. 2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak melalui penetapan pengadilan dapat dilakukan tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan hak asuh. Penetapan ini ditetapkan dengan melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap anak akibat dari kelalaian orang tua dalam melaksanakan kewajibannya. Tindakan pengawasan tersebut merupakan tugas dari Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI) sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak, bahwa KPAI mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Akibat hukum penelantaran nafkah anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

1. Ketentuan Perbuatan

Ketentuan perbuatan tindak pidana penelantaran anak terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76 huruf b yang menegaskan bahwa, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dalam pasal ini hanya menyinggung unsur pelaku dan klasifikasi perbuatan tanpa memasukan ancaman hukuman atas perbuatan tersebut. Untuk pelaku tindak pidana penelantaran anak dalam ketentuan ini berlaku bagi siapapun, baik pelakunya orang tua atau orang lain.

2. Ketentuan Hukuman.

Penelantaran anak dapat dijerat hukuman penjara dan hukuman denda. Sebagaimana Pasal 77 huruf b menegaskan bahwa, “Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, akibat hukum dari orang tua terutama ayah yang melalaikan tanggung jawab terhadap anaknya yang berada di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto menurut hukum pidana di Indonesia yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Penulis setuju terkait hukuman penjara dan hukuman denda karena hukuman tersebut efektif diberikan kepada orang tua pelaku penelantaran anak dengan catatan, apabila dampak positif atas penjatuhan hukuman tersebut dapat dirasakan oleh anak.

Kemudian, jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban dalam hukum perdata, hubungan hukum yang terjadi antara pribadi satu dengan yang lain disebut dengan hubungan perdata. Dalam hubungan hukum apabila timbul suatu keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain, hal ini akan menjadikan salah satu pihak yang tidak terpenuhi kewajibannya merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban masing-masing dengan setara dan berjalan beriringan agar tidak merugikan salah satu atau keduanya.

Dalam KUHP akibat hukum orang tua yang melalaikan tanggung jawab terhadap anaknya dapat dilakukan pengawasan maupun dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut. Alasan dicabutnya

⁸⁰ Manisha Ramadanni dan Somawijaya, “Implikasi Hukum terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia”, *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 8, 2023, hlm. 301-302.

kekuasaan orang tua terhadap anak adalah melalaikan hak dan kewajiban sebagai orang tua, berperilaku buruk. Orang tua yang dicabut kekuasaannya tetap memiliki kewajiban terkait pemberian nafkah dan kehidupan anak. Akan tetapi, pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak mengakibatkan hilangnya hak penikmatan hasil dan kuasa asuh terhadap anaknya. Berikut ini akibat hukum kewajiban timbal balik yang terpengaruh ketika orang tua lalai akan kewajibannya terhadap anak mereka:

1. Hak Waris

Meskipun hak waris orang tua terhadap anaknya tidak secara otomatis hilang karena orang tua tidak memberikan nafkah, pelepasan terhadap nafkah dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam sengketa waris. Anak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk menyesuaikan pembagian waris.

2. Kewajiban Pemeliharaan dan Pengasuhan

Ketika orang tua tidak memberikan nafkah, mereka mungkin akan kehilangan hak untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka karena Pengadilan dapat memutuskan untuk mengalihkan hak asuh kepada pihak lain yang lebih mampu memenuhi kenutuhan anak.

3. Tanggung Jawab Perdata

Anak atau wali anak dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut orang tua yang lalai agar memenuhi kewajiban nafkah. Pengadilan dapat memerintahkan pembayaran nafkah terhutang dan memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi.

4. Hak Asuh dan Pengawasan (Peralihan Hak Asuh)

Pengadilan dapat memutuskan untuk mengalihkan hak asuh dari orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada kerabat dekat atau lembaga negara yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak.

5. Kompensasi Finansial

Orang tua yang tidak memberikan nafkah mungkin akan diwajibkan untuk membayar kompensasi finansial kepada anak atau wali yang telah menanggung biaya hidup anak selama masa kelalaian.

6. Tanggung Jawab Moral dan Etis

Dalam beberapa kasus, kewajiban moral anak untuk merawat orang tua di masa tua mereka dapat terpengaruh. Anak akan merasa bahwa mereka tidak memiliki kewajiban moral untuk merawat orang tua yang telah mengabaikan mereka.

Ketahanan dalam rumah tangga akan terwujud jika hak dan kewajiban antara suami istri, orang tua dan anak terpenuhi. Kunci dari keluarga yang tangguh adalah komunikasi untuk mengungkapkan perasaan, berinteraksi, mengklarifikasi situasi krisis dan mencari solusi

bersama untuk menyelesaikannya. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan dapat dilihat dengan ada atau tidaknya orang lain yang merasa dirugikan.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa kasus pelepasan nafkah anak yang terjadi di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto merupakan perbuatan tidak baik serta melanggar undang-undang yang berlaku. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai seberapa penting pemenuhan nafkah finansial dan nafkah batin seperti kasih sayang, perhatian, dan perlakuan baik menjadi faktor utama terjadinya pelepasan nafkah, kondisi ekonomi orang tua yang kurang mampu juga menjadikan orang tua beranggapan bahwa anaknya pasti akan selalu memaklumi kondisi tersebut, padahal seorang anak juga memiliki kebutuhan tersendiri yang mana dalam usia mereka yang belum dewasa dan belum mampu berdiri sendiri memerlukan andil dari orang tua untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Selain itu, kasus pelepasan nafkah dan pemenuhan hak kewajiban orang tua terhadap anak yang tidak teratur mendatangkan banyak kesulitan untuk anak serta mengakibatkan kesejahteraan anak terganggu. Kelalaian orang tua terhadap tanggung jawab terhadap anaknya di sini mencakup berbagai bentuk termasuk perhatian emosional, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemenuhan dukungan finansial yang memadai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan subjek yang ditanya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil yang terkait dengan pertanyaan dalam rumusan masalah dari skripsi berjudul "Implikasi Pelepasan Nafkah Terhadap Relasi Anak dan Orang Tua (Studi kasus di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto)" adalah sebagai berikut:

1. Relasi dan pemenuhan hak, kewajiban orang tua terhadap anak-anak di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto kurang maksimal. Orang tua, terutama ayah, ada yang melepaskan tanggung jawab mereka terhadap anaknya. Pemenuhan hak-hak dasar anak seperti nafkah, dukungan emosional, dan perhatian yang memadai tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi tanggung jawab dan dukungan yang seharusnya diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka.
2. Pemenuhan nafkah yang kurang maksimal dan tindakan ayah yang melepaskan tanggung jawabnya setelah menitipkan anaknya ke panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto ini mengakibatkan implikasi hukum: orang tua tetap bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan nafkah, namun jika orang tua tidak mampu secara ekonomi anak menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab kepada panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto untuk melakukan pengasuhan.


Implikasi hukum orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak dapat dilakukan pengawasan atau dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut. Pencabutan kekuasaan ini terjadi atas permintaan orang tua lain, keluarga dari garis keturunan keatas, dan saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan. Meskipun kekuasaan orang tua dicabut, mereka masih tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Kurangnya norma-norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban terkait kewajiban pemberian nafkah anak lahir dan batin, dapat membuat seorang ayah tidak terikat dan merasa tidak memiliki kewajiban tertentu, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah anak setelah menitipkan anaknya ke panti asuhan. Implikasi psikologis anak, mengakibatkan kecemasan, rasa tidak berharga, rendahnya tingkat kepercayaan diri, kesulitan membangun hubungan yang sehat, dan sulit untuk menaruh kepercayaan. Implikasi sosiologis, anak asuh yang sudah tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya cenderung kesulitan bersosialisasi, salah satu penyebabnya karena adanya kerenggangan antara hubungan komunikasi mereka dengan orang tua yang berakibat pada berkurangnya dukungan sosial yang kuat untuk perkembangan emosional dan sosial untuk mereka.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu meneliti mengenai implikasi pelepasan nafkah oleh orang tua terhadap anaknya dengan pendekatan

penelitian yang berbeda, sehingga terdapat penelitian terkait implikasi pelepasan nafkah oleh orang tua terhadap anaknya yang lebih variasi.

2. Bagi panti disarankan untuk meningkatkan upaya pengawasan anak dan mendukung orang tua anak dalam memenuhi kewajiban mereka sehingga tidak terjadi kasus pelepasan nafkah terhadap anak panti tersebut.
3. Bagi orang tua yang mempunyai anak diharapkan menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, pemenuhan hak dan kewajiban anak harus dipenuhi tanpa diminta terlebih dahulu, karena orang tua merupakan pihak yang berperan penting bagi anak dalam menjalani kehidupan sehingga tidak boleh melepaskan tanggung jawab terhadap anak sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri.



Daftar Pustaka

- Al-Anam, Hidayat. "Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2016.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Press Indo, Edisi I, 1992.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adi, Rianto. *Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Agama Republik Indonesia, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arif, Muh. "Konsep Relasi Anak dan Orang Tua". *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*. Vol. 01, no. 01, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Azizi, Alfian Qodri. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal Iqtisad*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam". *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 17, 2015.
- Bahri, Syamsul. "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadis Tamlik)". *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2016.
- Cahyono, Leo Dwi. "Kerabat Yang Wajib Diberi Nafkah (Studi Komperatif Pendapat Imam Maliki dan Imam As-Syafi'i)". *Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Efendi, Jonaedi, dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

- Ernaningsih, Wahyu. "20 Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita UNSRI*. Vol. IV, no. 1, 2012.
- Faisal, Nursariani Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 2018.
- Ghaisa, Siti Salwa Ratu. "Komunikasi Interpersonal Antara Orang tua dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)". *Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3 No. 1, 2020.
- Harvin dan Liza Priandhini. "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12, 2021.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Iman Waskito Sujianto pada 31 Mei 2024, Ketua Yayasan Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.
- Hasil Dokumentasi Visi dan Misi Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.
- Hasil Wawancara dengan Nabila Saefatun Nisa pada 31 Mei 2024, Salah satu anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.
- Hasil Wawancara dengan Kariana Safitri pada 31 Mei 2024, Salah satu anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.
- Hasil Wawancara dengan Fatikhatu Ufriza pada 31 Mei 2024, Salah satu anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.
- Hasil Wawancara dengan Alya Rahma Fazila pada 31 Mei 2024, Salah satu anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.
- Hasil Wawancara dengan Diny Sofitriyani pada 31 Mei 2024, Salah satu anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.
- Hasil Wawancara dengan Adelia Puspita Sari pada 31 Mei 2024, Salah satu anak asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aplikasi Untuk Penelitian Pendedikan, Hukum, Ekonomi, dan Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.

- Junaidy, Abdul Basith. "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam". *Al-Hukama: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 01, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: PT Gramedia, 2008).
- Laksana. *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia: KUHP, KUHP, dan KUHP*. Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Latif, Muhammad. "Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di MAN Salatiga)". *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2015.
- Lestari, Raissa. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)". *Jom Fisip*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Lubis, Sakban. "Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Fikih Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif". *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Machmud, Muslimin. *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Malang: Selaras, 2016.
- Mustofa, Muhamad Bisri. "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Transnasional Keagamaan". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Nasrah dan Asni Zubair. "Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan". *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 01, 2022.
- Niran, Kalani. *Trik Sukses Menjalin Relasi: Cara Mudah Bergaul, Membangun Pengaruh, dan Memenangkan Kepercayaan Siapa Saja*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021.
- Nisak, Sokhifatun. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Anak Atas Dasar Ex Aequo Et Bono Dalam Studi Putusan No.1735/Pdt.G/2013/PA.Mr". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.
- Ontolay, Angly Branco. "Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Pasal 45 juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 3, 2019.
- Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Tim. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Press, 2019.

- Penyusun, Tim. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Putri, Nyimas Lidya, dan Cici Nur Sa'adah. "Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam". *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 01, 2022.
- Razak, Dudung Abdul. *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Ramadanni, Manisha, dan Somawijaya. "Implikasi Hukum terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia". *Lex Renaissance*. Vol. 2, No. 8, 2023.
- Ridha, Rasyid. "Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Keluarga yang Memiliki Banyak Anak di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)". *Skripsi*. Banjarmasin: UIN Antasari, 2017.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, 2014.
- Rohidin. "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No.29, 2005.
- Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science*". *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, no. 2, 2020.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sholihah, Hani. "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam". *Al Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol.1, No. 2, 2018.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

- Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Sucipto, Rokhmat. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelepasan Nafkah Anak Kepada Orang Tua Kaitannya Dengan Pasal 46 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Panti Wredha Harapan Ibu Bringin Ngaliyan Semarang)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wardani, Annisa dan Nofa Delasa. "Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Zulkarnain. "Konsep Keadilan Dalam Teologi Islam", *Jurnal The Thilosophi dan Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021.



Lampiran 1

Surat Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 46A Purwokerto 53126
Telepon: (0281) 835624. Faksimili: (0281) 835553

Nomor : B-1102/Un. 19/D. Syariah/PP. 05. 3/06/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

03 Juni 2024

Kepada Yth:
Ketua Yayasan
Panti Asuhan Dharmo Yuwono
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Meta Olivia Isnaeni**
2. NIM : **2017302006**
3. Jurusan/Program Studi : **Ilmu Ilmu Syariah/HKI**
4. Semester : **VIII (delapan)**
5. Tahun Akademik : **2023/2024**
6. Alamat : **Jl. A Djaelani, Gang Gunung Putri No. 5 RT 003/RW 003 Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas**
7. Judul : **Implikasi Pelepasan Nafkah Terhadap Relasi Anak dan Orang Tua (Studi Kasus di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto)**

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : **Anak Asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Yang Mengalami Pelepasan Nafkah**
2. Tempat/ Lokasi : **Panti Asuhan Dharmo Yuwono**
3. Waktu Observasi : **27 Mei - 15 Juni 2024**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

M. Bachrul Ulum, M.H.

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

A. Ketua Yayasan Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto

1. Kapan dan bagaimana sejarah pendirian panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto?
2. Apa saja tujuan didirikannya panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto?
3. Apa saja jenis kegiatan yang ada di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto?
4. Bagaimana kriteria untuk penerima pelayanan sosial di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto?
5. Bagaimana hubungan antara pengasuh dengan anak-anak di panti?
6. Bagaimana kehidupan anak setelah dititipkan ke panti asuhan?
7. Bagaimana cara pemenuhan hak-hak anak asuh di panti asuhan?
8. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuh di panti asuhan Dharmo Yuwono dari mana saja perolehan sumber dana tersebut?
9. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang berada di panti asuhan? Apakah tetap berjalan dengan baik atau sebaliknya?
10. Menurut Bapak, apa implikasi dari orang tua yang tidak memberikan atau jarang memberikan nafkah kepada anaknya, terutama di panti asuhan Dharmo Yuwono ini?

B. Anak Asuh di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto

1. Apa yang menjadi latar belakang saudara tinggal di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto?
2. Apa pekerjaan orang tua saudara?
3. Berapa jumlah anak yang masih menjadi tanggungan orang tua saudara?
4. Bagaimana hubungan saudara dengan pengasuh panti?
5. Permasalahan apa yang saudara alami selama tinggal di panti asuhan dan bagaimana cara saudara mengatasi masalah tersebut?
6. Setelah tinggal di panti, bagaimana hubungan saudara dengan orang tua saudara?

7. Apakah orang tua saudara rutin dalam mencukupi kebutuhan saudara terutama dalam pemberian nafkah setelah saudara tinggal di panti asuhan?
8. Bagaimana tanggapan saudara ketika orang tua tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang tinggal di panti asuhan?
9. Menurut saudara, faktor apa saja yang menyebabkan orang tua tidak mencukupi kebutuhan anaknya?
10. Jika orang tua saudara lalai atau tidak memberikan nafkah, bagaimana saudara akan menyikapi hal tersebut?
11. Menurut saudara, apa pentingnya nafkah anak dari orang tuanya?



Lampiran 3

Hasil Wawancara Dengan Responden

DATA RESPONDEN 1

Nama : Iman Waskito Sujianto

Status : Ketua Yayasan Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto

1. Bagaimana kriteria untuk penerima pelayanan sosial di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto?
Yatim, piatu, yatim piatu, dan terlantar. Untuk yang terlantar itu kebanyakan karena ada masalah sosial di keluarganya dan faktor ekonomi.
2. Bagaimana hubungan antara pengasuh dengan anak-anak di panti?
Hubungan baik, yang punya masalah kami bantu untuk menangani jika anak-anaknya mau terbuka, kalau tidak biasanya mereka terbuka sama teman sekamarnya jadi kalau ada masalah biasanya akan terdengar sampai ke pengasuh atau pengurus panti, karena tidak semua anak mau curhat, tetapi kita selalu terbuka untuk dicurhati.
3. Bagaimana kehidupan anak setelah dititipkan ke panti asuhan?
Awal masuk mereka melakukan penyesuaian dahulu, tetapi karena adanya rasa senasib sepenanggungan, sepenenderitaan jadi mereka cepat untuk menyesuaikan diri. Apalagi kehidupan di panti ini sangat dinamis jadi banyak kegiatan sehingga anak-anak tidak banyak melamun, bengong. Banyaknya kegiatan disini karena kita juga menyediakan layanan kepada masyarakat seperti pelatihan seni tari, bela diri, penyewaan pakaian adat. Jadi, penyesuaian disini mudah karena banyaknya aktivitas, berbeda dengan panti yang tidak banyak aktivitas, terkecuali jika memang anak itu tidak betah dan tidak cocok untuk tinggal di panti maka mereka akan mengalami kesulitan saat penyesuaian.
4. Bagaimana cara pemenuhan hak-hak anak asuh di panti asuhan?
Cara pemenuhan hak anak asuh yaitu dengan mendidik anak, menyediakan kebutuhan anak-anak mulai dari pemenuhan makan, pendidikan formal,

agama, motivasi, pelatihan keterampilan, memberikan kesempatan anak-anak untuk berorganisasi, dan membantu kesulitan anak.

Kami memberikan kebebasan kepada anak, tidak mengekang anak. Contohnya hak dalam pendidikan, ketika anak sudah lulus smp mau melanjutkan kemana boleh saja tidak seperti panti lain yang berormas tertentu mewajibkan anak-anak asuhnya untuk bersekolah di tempat yang sesuai dengan ormas tersebut.

Terkait aktivitas sosial di luar juga tidak dibatasi, mereka boleh mengikuti kegiatan apa saja. Ketika makan juga dibebaskan tidak ada ketentuan semisal sehari hanya boleh 3x. Untuk uang saku kami beri seminggu sekali, anak SMA/SMK 35 ribu, anak SMP/MTs 25 ribu. Kebutuhan yang menyangkut pendidikan seperti pembayaran buku, SPP, study tour juga sudah tercover di panti ini.

5. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuh di panti asuhan Dharmo Yuwono dari mana saja perolehan sumber dana tersebut?


Sumber dana yang utama itu dari masyarakat (sumbangan masyarakat), sementara ini dari pemerintah tidak ada. Sumber yang kedua dari kegiatan usaha ekonomis produktif seperti sanggar tari ada iuran tiap bulan untuk penghasilan panti, warung makan ayam goreng, jajanan pasar, persewaan baju, persewaan kursi dan panggung, keuntungan masing-masing usaha tersebut sebagian untuk panti. Tetapi yang utama dari masyarakat.

6. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang berada di panti asuhan? Apakah tetap berjalan dengan baik atau sebaliknya?

Kalau tanggung jawab orang tua harus tetap ada, misalnya orang tua harus memberikan uang saku untuk anak. Terkait kebutuhan sekolah karena sudah tercover oleh panti, ketika ada beberapa hal yang tidak bisa disediakan oleh panti maka orang tua harus memenuhinya. Contoh: uang saku, tahun 2020 saat covid anak-anak memerlukan handphone maka orang tua yang membelikannya untuk sekolah daring karena panti tidak bisa memenuhi itu. Kemudian, kewajiban orang tua untuk menengok anak juga harus dilaksanakan.

7. Menurut Bapak, apa implikasi dari orang tua yang tidak memberikan atau jarang memberikan nafkah kepada anaknya, terutama di panti asuhan Dharmo Yuwono ini?

Bagaimana ya, kalau orang tuanya miskin mau gimana lagi karena kemiskinan anak-anak kan menjadikan mereka terlantar tidak bisa sekolah makanya di taruh ke panti agar bisa melanjutkan pendidikannya yang kemudian tanggung jawab pendidikan ini menjadi dilimpahkan ke lembaga sosial (panti asuhan), orang tua mau membantu untuk keperluan anak seperti uang saku ya silahkan walaupun tidak memberikan mungkin anak akan memaklumi karena orang tuanya miskin, tidak mampu sehingga anaknya yang akan menyesuaikan diri



DATA RESPONDEN 2

Nama : Nabila Saefatun Nisa

Usia : 14 tahun

Asal : Patikraja

Sekolah : SMP Ma'arif NU 1 Purwokerto

1. Apa yang menjadi latar belakang saudara tinggal di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto?

Karena kurang mampu, kadang juga bingung ngga ada yang nganter ke sekolah karena jauh

2. Apa pekerjaan orang tua saudara?

Ayah jadi buruh ngga menentu, kerja kalau ada pekerjaan saja. Kalau Ibu jadi baby sister

3. Berapa jumlah anak yang masih menjadi tanggungan orang tua saudara?

Ada 2 dari 4 bersaudara

4. Bagaimana hubungan saudara dengan pengasuh panti?

Baik, ngobrol jika sedang ada keperluan

5. Permasalahan apa yang saudara alami selama tinggal di panti dan sudah berapa lama saudara di panti?

Sejauh ini ngga ada masalah, saya di sini baru mau 2 tahun. Sejauh ini masih betah-betah saja

6. Setelah tinggal di panti, bagaimana hubungan saudara dengan orang tua saudara?

Hubungan masih ada perkembangan walaupun orang tua jarang menjenguk. Orang tua saya sudah bercerai, saya ikut keluarga Bapak karena anak perempuan disuruh ikut Bapak, sedangkan anak yang laki-laki ikut Ibu jadi saya jarang bertemu Ibu, komunikasi juga tidak menentu.

7. Bagaimana pemenuhan hak kewajiban orang tua saudara apakah orang tua saudara rutin dalam mencukupi kebutuhan saudara terutama dalam pemberian nafkah setelah saudara tinggal di panti asuhan?

Untuk nafkah jika orang tua sedang ada rezeki biasanya nafkah dari Bapak sebulan sekali itupun kalau Bapak ada pekerjaan kalau tidak ada ya tidak dikasih, sedangkan dari Ibu kadang seminggu sekali karena ibu kerjanya setiap hari jadi bisa ngirim walaupun seadanya.

7. Bagaimana tanggapan saudara ketika orang tua tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang tinggal di panti asuhan?

Rada kecewa sih, kan sudah menitipkan ke panti memang sekarang sudah menjadi tanggung jawab panti tapi juga tetap ada hak orang tua untuk berusaha bisa menjenguk, kalau memang ngga bisa masa iya anaknya yang disini ngga pernah dijenguk kan jadi anaknya merasa kalau dirinya sudah tidak dianggap lagi.

8. Menurut saudara, faktor apa saja yang menyebabkan orang tua tidak mencukupi kebutuhan anaknya di panti asuhan ini?

Mungkin karena keuangan yang kurang mampu karena orang tua saya sendiri juga memberikan jika sedang ada saja.

9. Jika orang tua saudara lalai atau tidak memberikan nafkah, bagaimana saudara akan menyikapi hal tersebut?

Ya pastinya kecewa, tapi kalau kondisi dari orang tua memang tidak memungkinkan sebagai anak tidak bisa menuntut banyak, paling ya cuma bisa mengingatkan saja kalau ternyata memang sedang tidak ada uang ya sudah

10. Menurut saudara, seberapa penting pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, terutama dalam pemenuhan hak nafkah anak?

Menurut saya sangat penting karena memang sudah menjadi kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anaknya.

DATA RESPONDEN 3

Nama : Kariana Safitri

Usia : 13 tahun

Asal : Lumbir

Sekolah : MTs N 1 Banyumas

1. Apa yang menjadi latar belakang saudara tinggal di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto?
Karena keinginan sendiri dan ikut saudara
2. Apa pekerjaan orang tua saudara?
Ayah buruh, Ibu jadi ART di Jakarta
3. Berapa jumlah anak yang masih menjadi tanggungan orang tua saudara?
Ada 1 (satu) dari 3 bersaudara
4. Bagaimana hubungan saudara dengan pengasuh panti?
Baik
5. Permasalahan apa yang saudara alami selama tinggal di panti asuhan dan bagaimana cara saudara mengatasi masalah tersebut?
Baik semua tidak ada masalah
6. Setelah tinggal di panti, bagaimana hubungan saudara dengan orang tua saudara?
Masih terjalin dengan baik, komunikasi dengan Ayah lancar lewat telepon kalau Ibu kadang-kadang.
7. Apakah orang tua saudara rutin dalam mencukupi kebutuhan saudara terutama dalam pemberian nafkah setelah saudara tinggal di panti asuhan?
Ketika habis dan dimintai saja baru memberikan, kalau untuk menjenguk itu jarang
8. Bagaimana tanggapan saudara ketika orang tua tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang tinggal di panti asuhan?
Kecewa karena tidak bertanggung jawab

9. Jika orang tua saudara lalai atau tidak memberikan nafkah, bagaimana saudara akan menyikapi hal tersebut?

Mengingatn karena nafkah dari orang tua harus tetap dipenuhi walaupun anak tinggal di panti

10. Menurut saudara, apa pentingnya nafkah anak dari orang tuanya?

Sangat penting karena sudah menjadi tanggung jawab



DATA RESPONDEN 4

Nama : Fatikhatu Ufriza

Usia : 17 tahun

Asal : Cilongok

Sekolah : SMA N 4 Purwokerto

1. Apa yang menjadi latar belakang saudara tinggal di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto?

Semenjak Ibu merantau kan saya tinggal bersama keluarga Ibu tapi karena faktor ekonomi saya tinggal di Panti Asuhan Dharmo Yuwono ini untuk melanjutkan sekolah

2. Apa pekerjaan orang tua saudara?
Ibu merantau jadi TKI di Malaysia, kalau Bapak biasanya jadi kuli
3. Berapa jumlah anak yang masih menjadi tanggungan orang tua saudara?
Ada 2 (dua)
4. Bagaimana hubungan saudara dengan pengasuh panti?
Ya begitulah mba, ngobrol paling kalau sedang bantu-bantu aja
5. Permasalahan apa yang saudara alami selama tinggal di panti asuhan dan bagaimana cara saudara mengatasi masalah tersebut?
Aman, ngga ada masalah
6. Setelah tinggal di panti, bagaimana hubungan saudara dengan orang tua saudara?

Hubungan dengan Ibu masih terjalin, walaupun hanya lewat telepon karena Ibu tidak bisa pulang dari awal merantau ke Malaysia sampai sekarang. Kalau dengan Bapak itu sudah tidak ada komunikasi. Sebenarnya hubungan antara Bapak dan Ibu tidak baik mereka belum bercerai tetapi Bapak saya pergi tidak tahu kemana. Jadi Ibu nekat pergi merantau menjadi TKI di Malaysia untuk mencari nafkah menggantikan Bapak.

7. Apakah orang tua saudara rutin dalam mencukupi kebutuhan saudara terutama dalam pemberian nafkah setelah saudara tinggal di panti asuhan?
Untuk pemenuhan nafkah dari Bapak sudah tidak ada sama sekali semenjak Bapak pergi, kalau dari Ibu masih mengusahakan dalam pemberian nafkah. Untuk kebutuhan sekolah sudah menjadi tanggung jawab panti jadi Ibu paling memberi uang saku tambahan saja, untuk bertemu atau kunjungan dari orang tua tidak pernah
8. Bagaimana tanggapan saudara ketika orang tua tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang tinggal di panti asuhan?
Kecewa, sebenarnya sebagai anak juga ngga enak kalau minta terus ke orang tua tapi sedih juga kalau ngga dikasih soalnya sama-sama butuh sih
9. Jika orang tua saudara lalai atau tidak memberikan nafkah, bagaimana saudara akan menyikapi hal tersebut?
Berusaha mengingatkan, tetapi untuk mengingatkan Bapak sudah susah karena antara kami juga sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak pernah bertemu, jadi sejauh ini saya hanya bisa pasrah dan berharap agar Bapak saya sadar akan tanggung jawabnya sebagai orang tua
10. Menurut saudara, apa pentingnya nafkah anak dari orang tuanya?
Sangat penting, karena hal utama yang menjadikan hidup anak berjalan dengan baik ya dengan adanya dukungan dari kedua orang tua

DATA RESPONDEN 5

Nama : Alya Rahma Fazila

Usia : 13 tahun

Asal : Lumbir

Sekolah : MTs N 1 Banyumas

1. Apa yang menjadi latar belakang saudara tinggal di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto?
Ikut kakak dan kondisi ekonomi yang terbatas
2. Apa pekerjaan orang tua saudara?
Ibu jadi ART di Kalimantan, ayah buruh
3. Berapa jumlah anak yang masih menjadi tanggungan orang tua saudara?
Ada 2 (dua)
4. Bagaimana hubungan saudara dengan pengasuh panti?
Biasa aja, kadang-kadang ngobrol kalau ada kepentingan
5. Permasalahan apa yang saudara alami selama tinggal di panti asuhan dan bagaimana cara saudara mengatasi masalah tersebut?
Ngga ada
6. Setelah tinggal di panti, bagaimana hubungan saudara dengan orang tua saudara?
Baik, sama Ibu rutin berkomunikasi walaupun jarang sekali untuk bertemu. Kalau komunikasi dengan ayah kadang-kadang. Beberapa bulan kadang ayah jenguk ke panti kalau Ibu belum pernah sama sekali.
7. Apakah orang tua saudara rutin dalam mencukupi kebutuhan saudara terutama dalam pemberian nafkah setelah saudara tinggal di panti asuhan?
Rutin setiap bulan

8. Bagaimana tanggapan saudara ketika orang tua tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang tinggal di panti asuhan?

Ngga suka, kan seharusnya orang tua tetap memberikan nafkah walaupun kebutuhan kami disini menjadi tanggung jawab panti tapi kewajiban orang tua terhadap anak harus tetap dipenuhi.

9. Menurut saudara, faktor apa saja yang menyebabkan orang tua tidak mencukupi kebutuhan anaknya?


Mungkin faktor ekonomi

10. Jika orang tua saudara lalai atau tidak memberikan nafkah, bagaimana saudara akan menyikapi hal tersebut?

Pastinya yang utama akan mengingatkan dan bertanya apa yang menjadikan alasan tersebut

11. Menurut saudara, apa pentingnya nafkah anak dari orang tuanya?

Penting karena sudah menjadi hak anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya



DATA RESPONDEN 6

Nama : Diny Sofitriyani

Usia : 15

Asal : Cilongok

Sekolah : SMK N 1 Purwokerto

1. Apa yang menjadi latar belakang saudara tinggal di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto?
Faktor keterbatasan ekonomi
2. Apa pekerjaan orang tua saudara?
Ibu merantau bekerja sebagai ART, kalau Bapak buruh biasanya jadi kuli bangunan
3. Berapa jumlah anak yang masih menjadi tanggungan orang tua saudara?
Ada 2 (dua)
4. Bagaimana hubungan saudara dengan pengasuh panti?
Baik, paling ngobrol kalau ada perlu saja
5. Permasalahan apa yang saudara alami selama tinggal di panti asuhan dan bagaimana cara saudara mengatasi masalah tersebut?
Sejauh ini masih aman ngga ada masalah
6. Setelah tinggal di panti, bagaimana hubungan saudara dengan orang tua saudara?
Hubungan saya dengan Bapak sudah tidak terjalin dengan baik karena Bapak pergi begitu saja tanpa bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai orang tua, bahkan menemui saya juga tidak pernah. Kalau komunikasi dengan Ibu masih terjalin walaupun jarang dan tidak pernah bertemu atau mengunjungi saya di panti karena Ibu merantau
7. Apakah orang tua saudara rutin dalam mencukupi kebutuhan saudara terutama dalam pemberian nafkah setelah saudara tinggal di panti asuhan?
Tidak, pemenuhan hak dan kewajiban antara Bapak dan Ibu saya berbeda. Ibu saya mengusahakan untuk mencari nafkah agar kebutuhan saya

tercukupi, sedangkan Bapak saya melepaskan begitu saja tanggung jawabnya sebagai orang tua

8. Bagaimana tanggapan saudara ketika orang tua tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang tinggal di panti asuhan?

Kecewa sih mba, soalnya kan sebagai orang tua harus menafkahi anaknya udah jadi tanggung jawabnya juga

9. Menurut saudara, faktor apa saja yang menyebabkan orang tua tidak mencukupi kebutuhan anaknya?


Faktor ekonomi, kurangnya rasa kepedulian terhadap anak

10. Jika orang tua saudara lalai atau tidak memberikan nafkah, bagaimana saudara akan menyikapi hal tersebut?

Seharusnya si mengingatkan ya mba, tapi karena bapak saya entah ke mana dan sudah tidak pernah ada komunikasi dengan saya ya sudah mau bagaimana lagi

11. Menurut saudara, apa pentingnya nafkah anak dari orang tuanya?

Penting banget, karena ketika nafkah tidak terpenuhi akan menjadikan anak merasa sedih, kecewa, dan terabaikan



DATA RESPONDEN 7

Nama : Adelia Puspita Sari

Usia : 17

Asal : Kotayasa Baturraden

Sekolah : SMK Bakti Purwokerto

1. Apa yang menjadi latar belakang saudara tinggal di panti asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto?
Karena ekonomi kurang terus jarak dari rumah ke sekolah jauh ngga ada yang mengantar soalnya orang tua merantau di Bekasi
2. Apa pekerjaan orang tua saudara?
Bapak buruh, Ibu kerja di warteg
3. Berapa jumlah anak yang masih menjadi tanggungan orang tua saudara?
2 (dua) dari dua bersaudara
4. Bagaimana hubungan saudara dengan pengasuh panti?
Ngga begitu dekat si mba, paling nggobrol kalau ada keperluan apa gitu
5. Permasalahan apa yang saudara alami selama tinggal di panti asuhan dan bagaimana cara saudara mengatasi masalah tersebut?
Belum ada si
6. Setelah tinggal di panti, bagaimana hubungan saudara dengan orang tua saudara?
Kaya biasa sih mba masih dekat, tapi komunikasi ngga rutin kalau ada keperluan aja dan ngga pernah dijenguk karena terkendala jarak, orang tua juga ngga pernah pulang
7. Apakah orang tua saudara rutin dalam mencukupi kebutuhan saudara terutama dalam pemberian nafkah setelah saudara tinggal di panti asuhan?
Ngirim kalau habis aja, kadang seminggu, dua minggu
8. Bagaimana tanggapan saudara ketika orang tua tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang tinggal di panti asuhan?
Kecewa sih mba, kan namanya anak juga punya kebutuhan terus orang tua juga masih wajib memenuhi kebutuhan anaknya

9. Menurut saudara, faktor apa saja yang menyebabkan orang tua tidak mencukupi kebutuhan anaknya?


Yang utama mungkin faktor keterbatasan ekonomi

10. Jika orang tua saudara lalai atau tidak memberikan nafkah, bagaimana saudara akan menyikapi hal tersebut?

Pertama berusaha menanyakannya dahulu, setelah itu baru mencoba untuk mencari jalan terbaiknya

11. Menurut saudara, apa pentingnya nafkah anak dari orang tuanya?

Penting banget soalnya kan anak masih banyak kebutuhannya, selain itu jika orang tua lalai maka akan menyebabkan gangguan pada psikis karena nafkah kan kebutuhan jika tidak dikasih ya bisa stres, biasanya berpengaruh juga ke pendidikan contohnya jadi malas untuk sekolah



Lampiran 4

Dokumentasi

<p>Responden 1 Bapak Iman Waskito Sujianto Ketua Yayasan Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto</p>	<p>Responden 2 Nabila Saefatun Nisa</p>
	
<p>Responden 3 Kariana Safitri</p>	<p>Responden 4, 5 Fatikhatu Ufriza, Diny Sofitriyani</p>
	

Responden 6
Alya Rahma Fazila




Responden 7
Adelia Puspita Sari



Panti Asuhan Dharmo Yuwono
Purwokerto



Visi dan Misi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Meta Olivia Isnaeni
2. NIM : 2017302006
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 21 Maret 2002
4. Alamat Rumah : Karangwangkal RT 3/RW 3, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Sugeng
6. Nama Ibu : Darisah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Pertiwi Karangwangkal (2007)
2. SD/MI : SDN 2 Karangwangkal (2008-2014)
3. SMP : SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto (2014-2017)
4. SMA : MAN 1 Banyumas (2017-2020)
5. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2020-sekarang)

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto

Purwokerto, 29 Juni 2024
Penulis,



Meta Olivia Isnaeni
NIM.2017302006